

**Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan
(Perspektif Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī dalam Tafsir
Al-Amthal)**

**Oleh
Dewi Asifah
NIM: 15.4.1.111.021**

Skripsi diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi Syarat memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Agama (S.Ag)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA
JAKARTA
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Dewi Asifah

NIM/NIMKO : 15.4.1.111.021

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Judul : **Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan**
(**Perspektif Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī**
dalam Tafsir *Al-Amthal*)

Telah disahkan oleh dewan sidang skripsi:

Dr. Kholid Al Walid, M.Ag
(Ketua Sidang)


Date 12 Januari 2023 ()

Dr. Umar Shahab, M.A
(Penguji I)

Date 12 Januari 2023 ()


Dr. Muhammad Babul Ulum, M.Ag
(Penguji II)

Date 12 Januari 2023

()

Abdulloh Abdul Kadir, M.Ag

Date 07 Januari 2023

()

(Pembimbing)

**Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan (Perspektif Syekh
Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī dalam Tafsir *Al-Amthal*)**

Disusun Oleh:

DEWI ASIFAH

NIM: 15.4.1.111.021

Pembimbing:

SKRIPSI

Diajukan kepada STAI Sadra

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Skripsi ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam skripsi ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari karya ini terbukti plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan sebagai penelitian di tempat lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang diperoleh.

Jakarta, 11 Agustus 2020

(DEWI ASIFAH)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *turabiyān* dengan beberapa pengecualian.

A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	s	=	ص	l	=	ل
h	=	ح	d	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	t	=	ط	n	=	ن
d	=	د	z	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek	:	a = َ ;	I= ِ ;	u = ُ
Panjang	:	ā = َ ;	i= ِ ;	ū= ُ
Diftong	:	ay = ِ ;	aw = ُ	

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah yang diidafkan (disambung dengan kata lain) ditulis "t", seperti lafal *في معرفة الله* ditulis *fi ma'rifat Allah*. Ta' marbutah yang

bersambung dengan kata lain tetapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis ‘h’, seperti lafal المدينة الفضيلة ditulis al-Madinah al-fadilah.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan huruf yaitu menggandakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis *'aqliyyah*, فعلية ditulis *fi'liyyah*, dan قوة ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata seperti عدوّ ditulis *'aduw*.

E. Kata sandang

Kata sandang “al” dilambangkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya itu adalah huruf shamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

F. Pengecualian transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadikan bahasa Indonesia seperti lafal سنة الله maka akan ditulis *sunnatullah*, dan juga asma al-husna seperti اسماء الحسنی

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Assalāmu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Swt. yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat kekuatan dan kesempatan bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammas Saw, keluarga, sahabat dan untuk kita semua selaku umatnya.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena bisa menyelesaikan karya penelitian ini, walaupun penulis menyadari bahwa karya ini tidaklah sempurna dan tentunya masih perlu bimbingan, kritikan dan saran dari pihak yang lebih ahli, demi perkembangan dalam hal penulisan dan analisa lainnya. Terlepas dari semua itu, semoga karya sederhana ini bisa menjadi sumbangsih besar dalam pemikiran, kepustakaan maupun ranah social. Karya ini tidak akan ada di hadapan pembaca jika tanpa orang-orang hebat yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Ibu dan Bapak (Iis Istifadah Sholeh Anas) yang merupakan penyemenagat pertama dalam hidupku, yang selalu mendoakan peneliti agar sukses. Juga kepada saudaraku (Ahmad Wildan), suamiku (Happy Efendi) dan buah hati kesayangan saya (Mohamad Rizkillah Effendi) yang selalu menyemangati peneliti supaya terus berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dr. Khalid al-Walid, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta, yang banyak berperan penuh dalam mengupayakan fasilitas dan ilmu di kampus ini.
3. Abdulloh Abdul Kadir, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak sudah menerima dan membimbing peneliti dengan sabar, dan selalu memberikan saran yang baik demi terselesainya penelitian ini dengan baik.

4. Nurdin Mirza Wijaya, M.Pd.I selaku dosen PAWA yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman WALHASIL angkatan 2015 yang sudah penulis anggap seperti keluarga sendiri, turut serta dalam memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga terselesainya penelitian ini.
6. Kepada semua sahabat penulis yang juga selalu menasehati dan menyemangati penulis.
7. Para penulis buku yang telah menyumbangkan pemikiran dan pengetahuannya dalam buku, jurnal, artikel, skripsi, disertasi dan sebagainya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan membalas kebaikan mereka semua dalam membumikan budaya pemikiran dan keilmuannya.

Dengan dukungan semuanya, akhirnya kegiatan penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt. senantiasa membalas kebaikan semua pihak yang turut serta dalam penelitian ini dengan balasan yang tidak terhingga. *Āmīn*

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini sangat jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangatlah penulis harapkan demi perkembangan penulisan selanjutnya. Terlepas dari itu, penulis berharap karya ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Wallohul Muwāfiq walhādi ilā Sabīlirrosyā

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 13 Januari 2023

DEWI ASIFAH

ABSTRAK

Pernikahan merupakan masalah esensial bagi manusia. Tujuan utama pernikahan ialah membangun keluarga agar terciptanya harmonisasi antar suami istri, saling tolong menolong antar keduanya, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban di antara keduanya, serta tidak diskriminatif antar satu dengan yang lainnya. Sayangnya, fenomena kekerasan dalam rumah tangga masih saja menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan dari masyarakat. Tidak sedikit kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan setelah menjalin tali pernikahan dengan seorang laki-laki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode tematik, dengan menghimpun ayat-ayat tentang pernikahan yang secara tersirat atau tersurat didapati adanya pesan-pesan hak perempuan di dalam pernikahan. Selain itu juga menggunakan analisis penafsiran gender. Penelitian ini menelaah dan menganalisa hak-hak perempuan di dalam pernikahan yang tersurat ataupun tersirat dalam ayat Al-Qur'an melalui perspektif Tafsir *Al-Amthal* karya Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī. Tidak lain tujuan utamanya mengungkapkan penafsirannya, mengingat Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī merupakan Mufassir kontemporer yang dinamis dalam menafsirkan Al-Qur'an. Hasil penelitian ini menjelaskan *Pertama*, dalam pandangan Syekh Nāsir Makārim Syīrāzī, seorang perempuan memiliki hak-haknya dalam pernikahan, hak-hak itu harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. *Kedua*, hak-hak perempuan di dalam pernikahan yang dimaksud oleh Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī dalam tafsir *Al-Amthal* ialah, 1. hak memilih pasangan menikah yang baik, 2. hak memperoleh maskawin, 3. hak mengelola rumah tangga atau hak ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga, 4. hak penghidupan saat 'iddah, dan 5. hak mendatangkan hakim saat terjadi perselisihan dengan suami. *Ketiga*, dari pandangan Makārim Syīrāzī di atas terlihat bahwa Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī adalah seorang mufassir yang berwawasan luas, moderat, humanis dan berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Qur'an .

Kata Kunci: *Pernikahan, Kekerasan, Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī*

DAFTAR ISI

Cover	
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan Plagiasi	iii
Pedoman Transliterasi	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Pustaka	8
H. Jenis dan Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II PEMBAHASAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN DAN KEKERASAN RUMAH TANGGA	
A. Definisi Pernikahan	16
1. Kewajiban Perempuan dalam Pernikahan	18

2. Hak Perempuan dalam Pernikahan	23
3. Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan menurut UUD Perkawinan 1974	26
4. Pendapat Tokoh Tentang Hak Perempuan dalam Nikah	27
5. Hak Waris dan Harta dalam Rumah Tangga	28
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	38
1. Perspektif Islam	38
2. Perspektif UUD	42

BAB III TAFSIR AL-AMTHAL DAN HAK-HAK PEREMPUAN

A. Tafsir <i>Al-Amthal</i>	44
1. Biografi Mufasir	44
2. Latar Belakang Penulisan	46
3. Metode	47
4. Corak	48
5. Pendapat Tokoh	48
B. Ayat Al-Qur'an tentang Hak-Hak Perempuan	49
1. QS. An-Nūr [24]: 24-26	49
2. QS. An-Nisā' [4]: 4	51
3. QS. An-Nisā' [4]: 34	52
4. QS. Al-Baqarah [2]: 228	53

5. QS. An-Nisā [4]: 35	55
------------------------	----

**BAB IV ANALISIS HAK-HAK PEREMPUAN DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF SYEKH NĀSIR MAKĀRIM
ASH-SYĪRĀZĪ DALAM TAFSIR *AL-AMTHAL***

A. Hakikat dan Makna Hak Perempuan dalam al-Qur'an	57
B. Bentuk-Bentuk Hak Perempuan	58
1. Hak Memilih Pasangan Nikah	57
2. Hak Mendapatkan Maskawin	59
3. Hak Menjadi Pemimpin	60
4. Hak Kehidupan Saat ' <i>Iddah</i>	60
5. Hak Mendapatkan Hakim	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan masalah yang penting dalam kehidupan manusia, karena selain menjadi sarana dalam membangun keluarga yang harmonis, pernikahan juga menjadi jalan kesempurnaan ibadah seorang hamba kepada Tuhannya.¹ Oleh sebab itu untuk mencapai kesempurnaan ibadah, setiap agama memiliki aturan dalam mengatur persoalan pernikahan baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan.²

Pernikahan juga merupakan ikatan sakral yang dibangun atas komitmen untuk saling menyayangi, menghargai, saling percaya dan membangun kesalingan antar seorang istri dan suami.³ Oleh karena itu, salah satu prinsip dasar agama Islam yang cukup sentral adalah persoalan kesetaraan antar laki-laki dan perempuan dan kesamaan kedudukan semua umat manusia. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

¹ Syafaat R. Selamat, *Sudah Benarkah Ibadahmu?* (Bandung: Mizania, 2016), hal. 257.

² Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 29.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hal. 38.

Ayat Al-Qur'an di atas secara tegas memberitahukan kepada manusia bahwa hal mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Secara tersirat, ayat ini juga mempertegas bahwa Al-Qur'an menolak perilaku diskriminasi, kekerasan, dan atau perilaku primordial lainnya yang ditujukan kepada perempuan ataupun laki-laki, karena setiap manusia diciptakan dengan bangsanya sendiri agar bisa saling mengenal satu sama lain. Quraish Shihab menegaskan ayat di atas merupakan pengantar penegasan bahwa tidak ada jurang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena semua diciptakan dari laki-laki dan perempuan.⁴ Maka kesetaraan dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan hendaknya juga ternaungi oleh ayat tersebut di atas.

Atas hal itulah di dalam pernikahan baik istri ataupun suami memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjalin keluarga yang harmoni. Keduanya memiliki kesempatan dan peran yang sama dalam membangun perubahan yang dimulai melalui jalan pernikahan.⁵ Terwujudnya pernikahan yang dijalin oleh laki-laki dan perempuan menjadi pintu masuk untuk mewujudkan keluarga yang tentram, baik dalam persoalan sosial ataupun spiritual.

Nasaruddin Umar dalam penelitiannya, memberikan lima asas penting dalam Al-Qur'an terkait kalau laki-laki dan perempuan berada dalam derajat yang sama. Lima asas tersebut yaitu, keduanya sama-sama merupakan hamba Allah; keduanya sama-sama khalifah Allah di muka bumi, sama-sama menerima perjanjian primordial, sama-sama terlibat dalam drama kosmis, dan keduanya sama-sama berpotensi meraih prestasi.⁶

Selain norma-norma agama di atas, jika kita melihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal (7) ayat 2, pernikahan diizinkan jika laki-laki sudah mencapai batasan umur pernikahan yaitu 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun. Menurut Nasution bahwa ketentuan ini tidak lain untuk menjembatani agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat: Lentera, 2013), jilid 12, hal. 616.

⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maulana Malik Malang, 2013), hal. 122.

⁶ Selengkapnya, Lihat: Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadinah, 2001), hal. 248-264.

tangga dan hal-hal negatif lainnya yang dapat muncul karena adanya ketidakdewasaan dan kurang-tahuan antar pasangan suami istri akan hak-hak yang perlu dijalankan dan menjadi tanggung jawabnya.⁷

Akan tetapi norma-norma baik dari agama ataupun perundang-undangan sebagaimana di atas disebutkan itu masih belum diindahkan dalam praktiknya. Praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami perempuan masih menjadi fenomena yang mencederai ajaran agama itu sendiri. Fenomena kekerasan tersebut selalu perempuan yang menjadi korbannya.

Pada tahun 2015 misalnya, KDRT dirasakan oleh seorang istri oknum Polisi di Situbondo bernama Sandra Daesy. Perempuan yang berprofesi Bidan itu kerap dipukul dan dicakar oleh suaminya itu, hingga mukanya lebam. Selain diperlakukan dengan perbuatan di atas, Sandra juga ditendang oleh suaminya dan bahkan oleh ibu mertuanya.⁸ Selain kasus tersebut, pada bulan Agustus 2018, kasus kekerasan yang dialami seorang istri dalam rumah tangga terjadi di Sumatera Selatan. Perempuan berumur 32 tahun bernama Rupilah, dibakar oleh suaminya hingga nyawanya menghilang. Korban dibakar dengan menggunakan bensin seketika tengah memasak di dapur.⁹ Dua kasus tersebut di atas merupakan fakta nyata akan maraknya kekerasan kepada perempuan dalam rumah tangga.

Kasus KDRT terbaru terjadi di Purworejo Jawa Tengah, dialami oleh Tukijah oleh Ashari yang menganiaya istrinya tersebut dengan memukulnya hingga korban lumpuh. Ia dianiaya karena diduga hal yang sepele yaitu menyembunyikan rokok milik suaminya tersebut. Lutut korban terjadi pergeseran tempurung akibat kerasnya pukulan yang dihantamkan oleh suaminya tersebut.¹⁰

Sederet peristiwa di atas menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang laki-laki/suami tidak

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hal. 38.

⁸ Yuni Ayu Amida, *Harusnya Melindungi, 5 Oknum TNI dan Polisi Malah Siksa Istri*, www.haibunda.com, diakses pada 4 Desember 2019, pukul. 8.18 WIB.

⁹ Diakses melalui: Jawa Pos, *Kasus KDRT, Rupilah Tewas Setelah Dibakar Suaminya*, www.jawapos.com, diakses pada 4 Desember 2019, pukul. 8.10.56 WIB.

¹⁰ Rinto Heksantoro, *Gegara Rokok Hilang, Pria di Purworejo Aniaya Istri Sampai Lumpuh*, www.detik.com, diakses pada 4 Desember 2019, pukul. 8.26 WIB.

pernah surut. Kekerasan terhadap perempuan menjadi bukti akan anggapan lemahnya perempuan dibandingkan laki-laki dalam konteks berumah tangga. Sehingga memperlakukan apapun kepadanya adalah sebuah kewajiban. Perempuan seperti menjadi objek untuk melampiaskan kekesalan dan kemarahan.

Dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada 6 Maret 2019, Kementerian tersebut mencatat bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan paling tinggi adalah KDRT yang mencapai 71% atau 9.637 kasus dan paling menonjol adalah kekerasan fisik, dengan jumlah 3.927 kasus.¹¹

Fenomena tersebut tentu saja bertentangan dengan Islam yang merupakan agama rahmat bagi seluruh alam, Islam hadir di tengah-tengah manusia untuk mewujudkan keadilan antar sesama makhluk.¹² Musdah Mulia dalam karyanya, menyatakan bahwa salah satu bentuk rahmat Allah ialah pengakuan terhadap kesamaan semua umat manusia dalam menyembah Allah Swt. Tidak ada diskriminasi antar laki-laki dan perempuan.¹³

Selain karena ketidaksadaran seorang laki-laki atas hak-hak perempuan, juga adanya ajaran-ajaran agama yang digunakan sebagai legalisasi melakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam keluarga. Salah satunya adalah pemberian mahar yang diberikan oleh suami kepada perempuan dalam sebuah pernikahan. Anggapan pemberian mahar kepada seorang perempuan dikesankan sebagai kekuatan laki-laki yang lebih mampu daripada perempuan, sehingga berdampak pada tindakan semena-mena laki-laki pada perempuan.¹⁴

Argumen agama yang lain yang kerap menjadi legalitas kekerasan terhadap perempuan adalah tentang penciptaan Hawa yang merupakan

¹¹ Diakses melalui: Kemenpppa, *Kasus Meningkat, Kemen PPPA Ajak Milenial Cegah KDRT*, www.kemenpppa.go.id, diakses pada 4 Desember 2019, pkl. 7.53.

¹² Lihat: QS Al-Anbiyā [21]: 70.

¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 9-10.

¹⁴ Lilik Ummi Kaltsum, Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran Al-Alūsi dan Abd. Qodir al-Jilānī, *Jurnal of Quran and Hadits Studies*, vol. 2, no. 2, 2013, hal. 168.

bagian dari tulang rusuk seorang laki-laki. Al-Alūsi dalam tafsirnya menyatakan ini dengan mengaitkan pada QS. Al-Baqarah ayat 288 bahwa posisi perempuan yang merupakan tulang rusuk laki-laki menandakan bahwa perempuan adalah makhluk lemah dibandingkan dengan laki-laki.¹⁵ Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dalil-dalil agama di atas menjadi beberapa alat untuk justifikasi seorang laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Fenomena-fenomena kekerasan kepada perempuan dianggap sebagai aplikasi dalil-dalil agama yang memang menganggap rendah perempuan.

Penelitian ini secara spesifik menganalisa hak-hak perempuan dalam pernikahan menurut Al-Qur'an dalam perspektif tafsir *Al-Amthal* karya Makārim Syirāzī. Hal ini penting untuk mengetahui secara tepat bagaimana hak-hak perempuan dalam pernikahan, melihat bahwa pernikahan menjadi gerbang masuk tindakan-tindakan positif atau negatif yang dialami dalam rumah tangga. Dengan mengetahui secara tepat dalam ayat-ayat Al-Qur'an akan hak perempuan di dalam pernikahan tersebut, diharapkan menjadi motivasi dan inspirasi laki-laki dalam menjalani hubungan pernikahan yang harmoni dan tanpa kekerasan.

Dalam menafsirkan QS. An-Nisā [4]: 34¹⁶ yang identik ditafsirkan sebagai superioritas laki-laki atas perempuan, Makārim Syirāzī lebih dinamis. Menurut Syirāzī, sebuah keluarga seperti halnya masyarakat yang memerlukan pemimpin agar tidak goyah. Makna “*qawwām*” dalam ayat tersebut bukan berarti superioritas laki-laki atas perempuan, karena kekuatan yang dapat menentramkan sebuah keluarga perlu dibangun secara

¹⁵ Abu al-Tsana' Syihabuddin as-Sayyid Mahmud Afandi al-Alūsi al-Baghdādi, *Rūḥ Al-Ma'āni* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1415 H), jilid II, hal. 77.

¹⁶ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اصْرُبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اصْرُبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اصْرُبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اصْرُبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar, lihat Alquran Kemenag RI Online, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4>, diakses pada 09/01/2020, pukul. 20.21 WIB.

bersama-sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁷ Hal menarik dalam menafsirkan ayat tersebut, Makārim Syirāzī menyatakan bahwa dalam sebuah keluarga, sekalipun kepemimpinan pada dasarnya ada pada laki-laki, namun seorang laki-laki wajib untuk tetap memuliakan perempuan, memberikan hak-haknya, dan tidak membiarkannya tidak memiliki peran dalam jalinan keluarganya, karena perempuan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki, seperti kelembutan dan ketekunan dalam menjaga keluarga.¹⁸

Berbeda dengan mufasir lain semisal Al-Alūsi yang menafsirkan ayat di atas perihal sifat superioritas laki-laki. Menurutnya, dalam menafsirkan ayat di atas, seorang istri tidak boleh men-*taṣarruf*-kan hartanya kecuali setelah mendapatkan izin mutlak dari suaminya. Seorang suami pun berhak mencegah istri yang memaksakan diri untuk menggunakan harta keluarganya.¹⁹ Sementara itu Al-Jīlānī menerjemahkan kata “*qawwām*” sebagai tanggung jawab perempuan atas laki-laki, bahwa seseorang perempuan kepada suaminya harus merawat, menjaga etika, berkhidmat, dan menyenangkannya.²⁰

Baik Al-Alūsi ataupun Al-Jīlānī masih memberikan kesan bahwa suami memiliki superioritas dibandingkan istri. Sehingga istri harus selalu dalam pantauan dan izin suami dalam melakukan apapun. Begitupun istri harus meladeni suami tanpa terkecuali. Hal itu berbeda dengan pendapat Ash-Syīrāzī yang lebih dinamis antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa meninggalkan prinsip dasar seorang laki-laki atas perempuan sebagai seorang pemimpin keluarga.

Karena itu perlu ditegaskan kembali bahwa, penelitian ini akan menelaah dan menganalisa bagaimana hak-hak perempuan dalam pernikahan dalam perspektif tafsir *Al-Amthal* karya Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī. Selain dikenal sebagai tafsir sosial-kemasyarakatan dan kontemporer, tafsir tersebut konsisten dalam menggunakan ayat Al-Qur’an

¹⁷ Syekh Nāsir Makārim Syirāzī, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal* (Qum: Madrasah Imam Alī, 1421 H), Jilid 3, hal. 218.

¹⁸ Syekh Nāsir Makārim Syirāzī, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*, hal.219.

¹⁹ Abu al-Tsana’ Syihabuddin as-Sayyid Mahmud Afandi al-Alūsī al-Baghdādi *Rūḥ Al-Ma’āni*, hal.391.

²⁰ Al-Jīlānī, *Tafsir Jīlānī* (Istanbul: Markaz al- Jīlānīlī Al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah, 2009), jilid 1, hal. 194.

dan hadis Nabi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini cukup penting menjadi dasar dalam memandang persoalan hak perempuan di masa kontemporer dengan tanpa lepas dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Adapun penelitian ini berjudul: **Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan (Perspektif Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī dalam Tafsir *Al-Amthal*).**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, ada beberapa aspek yang menjadi acuan sehingga perlunya mengangkat penelitian ini. *Pertama*, agama Islam melalui Al-Qur'an sebagai agama yang menghendaki keadilan, belum dipraktikkan secara baik dalam tataran praktis rumah tangga yang dimulai melalui pernikahan. Sehingga peran perempuan tidak sebanding dengan laki-laki. Hal ini memberi efek munculnya kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, tafsir-tafsir klasik menyisakan produk-produk tafsir yang juga bias gender. Hal demikian perlunya mengungkap pendapat Mufasir kontemporer. *Ketiga*, kekerasan rumah tangga yang kerap kali dilegitimasi oleh dalil-dalil agama.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan dalam proses penelitian ini, dan agar pembahasan lebih terarah sebagaimana tujuan awal penelitian ini, maka diperlukanlah pembatasan masalah. Batasan yang penulis maksud di sini ialah penulis hanya akan menelaah ayat-ayat yang secara sepintas telah dipahami sebagai penjelasan hak-hak perempuan dalam pernikahan di dalam tafsir *Al-Amthal* karya Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī . Untuk menganalisa penafsiran terkait hak-hak perempuan dalam Al-Qur'an, penelitian ini akan fokus melihat, menelaah sekaligus menganalisa beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu QS. An-Nūr [24]: 24-26, QS. An-Nisā [4]: 4, QS. An-Nisā [4]: 34, QS. Al-Baqarah [2]: 228 dan QS. An-Nisā [4]: 35. Ayat-ayat tersebut digunakan sebagai bahan/objek kajian karena memiliki potensi untuk dilakukan analisis untuk menemukan makna hak-hak perempuan dalam Al-Qur'an.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka pertanyaan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa hakikat makna hak perempuan dalam pernikahan menurut Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī ?
2. Apa saja bentuk-bentuk hak perempuan dalam pernikahan perspektif Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī dalam tafsirnya *Al-Amthal*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hakikat makna hak perempuan dalam pernikahan perspektif Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī perspektif dalam tafsir *Al-Amthal*.
3. Mengetahui hak-hak perempuan dalam Al-Qur'an dalam pernikahan perspektif Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī.

F. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang akan didapat dalam kajian ini, yaitu:

1. Memberi pemahaman kepada penulis dalam memahami hakikat dan hak-hak perempuan dalam perkawinan perspektif Al-Qur'an.
2. Memberi sumbangsih keilmuan, khususnya tentang gender dan peran perempuan dalam pernikahan kepada keputakaan STAI Sadra.
3. Memberi gambaran kepada masyarakat secara umum terkait gender dan peran perempuan dalam pernikahan perspektif Al-Qur'an.

G. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang hak-hak perempuan di dalam Al-Qur'an bukanlah suatu pembahasan yang sama sekali baru. Sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahasnya dan relevan untuk dijadikan referensi dan perbandingan kajian dalam penelitian ini. Namun penelitian-penelitian sebelumnya tersebut tidak memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian tersebut:

1. Tesis dengan judul “***Hak-Hak Perempuan dalam Al-Qur’an (Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender)***”, Helfina Arianty, 2016.²¹ Tesis ini menyatakan bahwa epistemologi Zaitunah dalam tafsirnya yakni Al-Qur’an, konteks (baik konteks masa lalu maupun masa kini) dan ilmu bahasa. Zaitunah memiliki tambahan sumber berupa hadis, konteks Indonesia, dan pendapat tokoh lain. Sumber penafsiran yang ditekankan keduanya yakni konteks. Metode penafsiran Amina yaitu hermeneutika tauhid yang dipengaruhi Oleh Fazlur Rahman. Sementara Zaitunah dengan metode deduktif-induktif, serta metode *maud’ui* yang dirumuskan al-Farmawi dan tambahan langkah penafsiran dari Zaitunah sendiri. Validitas penafsiran mereka benar secara korespondensi karena mereka berupaya mengungkap prinsip Al-Qur’an tentang keadilan gender dan membukikan dalam realitas empiris. Mereka menekankan pentingnya penafsiran yang secara pragmatisme mampu menjawab problem kesetaraan gender dengan menghasilkan penafsiran yang tidak bias dan berkeadilan-gender. Penelitian ini lebih bersifat epistemologis penafsiran, yaitu bagaimana seorang peneliti menelaah apa-apa saja yang menjadi landasan penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah dalam memahami ayat-ayat gender. Hasilnya memang menyatakan bahwa Al-Qur’an menghendaki kesetaraan gender sebagai hak perempuan. Namun secara spesifik penelitian ini tidak mengulas dan menelaah bagaimana hak-hak perempuan secara lebih khusus dalam pernikahan.
2. Tesis dengan judul “***Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husen Muhammad)***”, ditulis oleh Ahmad Mun’im, 2017.²² Kesimpulan akhir penelitian tersebut bahwa hak perempuan dalam perempuan ada berupa materi dan ada non-materi. Materi berupa mahar dan hak nafkah. Sedangkan non-materi menurut Misbah adalah mendapat hak pendidikan,

²¹ Helfina Arianty, *Peran Perempuan dalam Al-Qur’an (Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender)*”, Tesis Pascasarjana (UIN Sunan Kalijaga, 2015), hal. 186-188.

²² Ahmad Mun’im, *Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husen Muhammad)* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 17.

perlindungan, hak adil dalam poligami dan hak reproduksi. Sedangkan menurut Husen hak materi adalah mahar dan hak nafkah, sedangkan hak non-materi adalah hak mendapatkan hak mu'asyarah dalam relasi seksual dan kemanusiaan. Penelitian ini ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian penulis, pertama dari sisi tokoh, dan dari sisi metodologi yang dipakai, yaitu jika dalam penelitian tersebut menggunakan komparatif, maka dalam penelitian penulis adalah tematik.

3. Skripsi dengan judul “*Apresiasi Al-Qur’an terhadap Perempuan dalam Surat An-Nisa*”, ditulis oleh Roudhotul Jannah, 2015.²³ Penelitian tentang wujud penghargaan terhadap perempuan dalam Surat Al-Nisā ini memiliki kesimpulan bahwa kaum laki-laki dan perempuan adalah sama kapasitasnya sebagai manusia, seperti persamaan kedudukan kaum perempuan dan laki-laki di sisi Allah. Persamaan kedudukan ini mencakup persamaan asal muasalnya (sama-sama satu keturunan), persamaan kewajiban untuk bertaqwa dan memperoleh kasih sayang satu sama lain. Adapun mengenai peranan serta tanggung jawab antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam kehidupan di dunia itu berbeda, yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing jenis. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan tatanan kehidupan manusia. Menurut peneliti, dalam surat ini juga ditemukan beberapa bentuk penghargaan yang diberikan kepada kaum perempuan, seperti bentuk keadilan bagi perempuan yatim dan perempuan secara umum berbeda, sebagaimana penggunaan ungkapan adil antara perempuan yatim dengan perempuan secara umum, yang tercantum dalam lafadz قسط untuk perempuan yatim, yang berarti adil yang berwujud material dan konkret Sedangkan, keadilan bagi perempuan secara umum menggunakan عدل yang berarti keadilan yang abstrak dan immaterial. Penghargaan lain, juga disebutkan misalnya kebijakan mengenai penyikapan terhadap perempuan yang *nusūuz* (tidak tunduk kepada Allah SWT. untuk taat kepada suami) dan *syiqāq* (pertengkaran), kemudian pemberian hak kepemilikan baik dalam mahar maupun waris. Beberapa penghargaan yang tercantum dalam Surat Al-Nisa’ tadi, telah menampakkan kehebatan Al-Qur’an

²³ Roudhoatul Jannah, *Apresiasi Al-Qur’an terhadap Perempuan dalam Surat An-Nisā* dalam Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 179-186..

dan kebenaran pesan Islam terhadap kehormatan perempuan. Penelitian ini dibatasi dengan tematik ayat-ayat gender yang ada dalam surat an-Nisā dan sifatnya tematik. Berbeda dengan penelitian ini yang bersifat studi tokoh dalam membaca lima ayat gender, yaitu QS. An-Nūr [24]: 24-26, QS. An-Nisā [4]: 4, QS. An-Nisā [4]: 34, QS. Al-Baqarah [2]: 228 dan QS. An-Nisā [4]: 35, dan, meskipun penelitian di atas menyinggung hak perempuan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak secara spesifik menyoroti hak-hak perempuan dalam pernikahan.

4. Sebuah karya artikel jurnal, dengan judul "***Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadis***", ditulis oleh M. Tahir Maloko, 2013.²⁴ Hasil penemuannya menyatakan bahwa perempuan dan politik merupakan dua hal yang senantiasa menjadi isu yang hangat diperbincangkan, tidak hanya di kalangan pemerhati politik dan studi perempuan, tetapi juga di kalangan ilmuwan Islam. Pertanyaan yang senantiasa muncul adalah sejauh mana perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang bernuansa politik. Dalam hal ini, partisipasi politik perempuan menjadi isu yang kemudian membutuhkan landasan yang kuat dari Al-Qur'an dalam setiap kegiatan politik, tanpa harus mencari alasan teologis yang kerap dijadikan tameng untuk menghalangi mereka. Penelitian ini berupaya untuk menyajikan landasan Al-Qur'an dan hadis serta landasan pendukung untuk melihat sejauh mana peran perempuan dalam politik. Menurutnya, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam masalah politik. Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa walaupun terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membatasi ruang gerak perempuan yang berimbas pada pembatasan perempuan dalam ranah politik, tetapi ayat-ayat dan hadis tersebut membutuhkan penafsiran yang lebih dalam menyangkut kondisi sosial pada saat ayat atau hadis tersebut disampaikan oleh Nabi. Ditemukan bahwa kebanyakan ayat dan hadis Nabi menuntut adanya kesamaan baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam berbagai aktifitas politik. Sebagaimana penelitian di atas, penelitian ini bersifat tematik, bukan kajian tokoh. Penelitian ini juga fokus pada posisi perempuan dalam perpolitikan menurut Al-Qur'an dan Hadis. Kajian

²⁴ M. Tahir Maloko, Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Alqur'an dan Hadith dalam *Jurnal AL-FIKR*, Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013, hal. 212.

ini berbeda dengan penelitian penulis, yang fokus mengkaji satu tokoh dalam menelaah hak-hak perempuan dalam pernikahan.

5. Artikel jurnal, dengan judul “***Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan***”, ditulis oleh Abd. Kohar, Dosen Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2018.²⁵ Menurut penulis, hikmah diberikannya mahar sebagai hak perempuan adalah sebagai kemuliaan perempuan, mengangkat derajat perempuan, menunjukkan cinta kasih seorang laki-laki kepada perempuan, kesungguhan laki-laki kepada perempuan dan menunjukkan tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan. Penelitian ini memang membahas hak perempuan dalam pernikahan, namun hanya dibatasi dengan pemberian mahar. Berbeda dengan penelitian penulis yang hendak menelaah semua hak-hak perempuan dalam pernikahan tersebut.
6. Artikel jurnal, dengan judul “***Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan***”, ditulis oleh Ahmad Fatah, STAI Pati, Jawa Tengah, 2014.²⁶ Dalam penelitian ini memang membahas hak-hak perempuan dalam Islam, akan tetapi objek yang dijadikan bukan ayat-ayat Al-Qur’an, namun kitab ‘*uqūd al-lujain*. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa ada hak-hak istri dalam pernikahan yang tidak diberikan dalam teks kitab tersebut, yaitu kesetaraan dalam hal tradisi, ruang gerak istri yang dibatasi, problem situasi dan kondisi, dan hak perempuan dalam memahami Al-Qur’an dan hadis. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan penulis, dimana objek kajiannya adalah Al-Qur’an.

Atas pemaparan kajian penelitian terdahulu di atas, disimpulkan bahwa penelitian ini bukan mengulang penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga sangat penting untuk dilanjutkan guna menemukan kebaruan dalam penelitian peran perempuan dalam pernikahan menurut Al-Qur’an menurut seorang tokoh Mufasir kontemporer yaitu Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī .

²⁵ Abd. Kohar, *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*, dalam *jurnal Syirah*, vol 1, no. 12, Desember 2018, hal. 33.

²⁶ Ahmad Fatah, *Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan*, dalam *Jurnal Penelitian*, vol. 8, no. 2, Agustus, 2012, hal. 340.

H. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bentuknya bersifat deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisa data dan informasi terkait hak-hak perempuan dalam pernikahan perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini dengan menggunakan satu tokoh Mufasir, yaitu Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī dalam karya tafsirnya *Al-Amthal*. Dalam penelitian ini juga menggunakan data-data lain, seperti buku, kitab tafsir, jurnal ilmu-ilmu Al-Qur'an, tesis, disertasi dan media internet. Dalam penelitian ini terfokuskan kepada jenis penelitian kepustakaan yang datanya masih terkait dengan penelitian Al-Qur'an.

Sementara itu, penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Digunakannya karena beberapa alasan. *Pertama*, data yang didapat sangat mendasar; *kedua*, sebab berdasarkan banyak faktor; *ketiga*, baik peristiwa atau realita; *keempat*, pembahasan sangat mendalam dan terpusat; dan *kelima*, sifatnya terbuka pada lebih dari satu pandangan informan dan bersifat realistis. Metode ini dimaksudkan untuk mengolah data dengan menganalisanya dimana sampai menghasilkan kesimpulan berupa narasi deskriptif-analitik, dimana data yang didapatkan nanti dibuatkan kata-kata atau teks.²⁷

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian studi tokoh, yaitu mengangkat seorang tokoh Tafsir yang memiliki karya tafsir, yaitu Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī dalam karyanya tafsir *Al-Amthal*. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pandangan seorang Mufasir modern tersebut bdalam memandang hak-hak perempuan dalam pernikahan dalam Al-Qur'an.

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hal. 48.

1. Sumber Data

Ada dua data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang menjadi fokus dalam kajian tokoh dalam tafsir ini, yaitu tafsir *Al-Amthal* karya Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī . Tafsir tersebut sesuai dengan tema yang diangkat berupa tema kontemporer, disamping dalam tafsir tersebut tetap menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an lain dan hadis nabi dalam menafsirkan suatu ayat. Sehingga dengan begiti tidak terkesan penafsiran *ra'yi* semata.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang akan menjadi kajian penelitian untuk menemukan bagaimana peran perempuan dalam Al-Qur'an melalui tafsir *Al-Amthal* di sini, yaitu QS. An-Nūr [24]: 24-26, QS. An-Nisā [4]: 4, QS. An-Nisā [4]: 34, QS. Al-Baqarah [2]: 228 dan QS. An-Nisā [4]: 35. Ayat-ayat tersebut ditelaah dan dianalisa melalui tafsir *Al-Amthal*, dengan juga mendudukan tafsir-tafsir selainnya untuk menemukan makna peran perempuan dalam Al-Qur'an.

Sementara itu data sekunder ialah berupa buku, artikel, majalah, internet, dan sumber lain yang masih mendukung penelitian tema penelitian ini. Sumber-sumber tersebut juga termasuk tafsir-tafsir seperti *Al-Marāghi* karya *Mustafa Al-Marāghi*, *al-Miṣbah* karya *M. Quraish Shihab*, *tafsir Al-Azhar* karya *Buya Hamka*, dan tafsir lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik yang digunakan adalah mengumpulkan data dari literatur yang sesuai dan berhubungan dengan kajian pembahasan penelitian ini. Tekniknya yaitu menghimpun ayat-ayat tentang hak perempuan dalam pernikahan dalam Al-Qur'an dan dicarikan penafsirannya melalui tafsir *Al-Amthal*. Penulis juga mencari literatur-literatur yang masih terkait dengan penelitian untuk ditelaah dan diklasifikasikan satu dengan yang lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Setelah melewati proses pengumpulan data, selanjutnya ialah menganalisa dan menggambarkan temuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan interpretasi analisa konten dan

juga analisa kontekstual. Teknik ini dimaksudkan agar ditemukan bagaimana Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī dalam menjabarkan hak perempuan dalam pernikahan sesuai ayat-ayat Al-Qur'an dengan menganalisanya secara mendalam dan menemukan makna yang kontekstual.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini penting untuk ditulis secara sistematis, agar menjadi penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: bab pendahuluan, bab yang menjadi kerangka dasar dalam sebuah penelitian, mencakup: latar belakang, batasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, jenis dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: kajian teoritik, dalam bab ini ialah akan membahas mengenai diskursus pernikahan dan kekerasan dalam rumah tangga, mencakup definisi pernikahan, kewajiban perempuan dalam pernikahan, hak perempuan dalam pernikahan perspektif UUD, pendapat para tokoh tentang pernikahan. Selanjutnya membahas kekerasan dalam rumah tangga, mencakup perspektif Islam dan UUD 1945.

Bab III: bab ini adalah bab yang akan mengupas tafsir yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Di dalamnya mencakup biografi Mufasir, latar belakang penulisan tafsir, metode dan corak tafsir. Dan yang paling penting yaitu menganalisa penafsiran ayat-ayat hak perempuan dalam pernikahan, yaitu QS. An-Nūr [24]: 24-26, QS. An-Nisā [4]: 4, QS. An-Nisā [4]: 34, QS. Al-Baqarah [2]: 228 dan QS. An-Nisā [4]: 35.

Bab IV: Adalah hasil penelitian yang diajukan oleh penulis tentang hak perempuan dalam pernikahan di dalam Al-Qur'an perspektif Ash-Syīrāzī dalam tafsir *Al-Amthal*. Bab ini di dalamnya mencakupi: Hakikat dan makna hak perempuan; selanjutnya bentuk-bentuk hak perempuan, mencakup: hak memilih pasangan nikah, hak mendapatkan maskawin, hak menjadi istri yang utuh, hak mendapatkan nafkah lahir-batin, dan hak dalam cerai dan 'iddah .

Bab V: Merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Definisi Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *an-nikāh*, yang merupakan bentuk kata benda (*maṣḍar*) dan terambil dari kata dasar *na-ka-ḥa*²⁸, yang dalam istilah fikih didefinisikan dengan *al-idham* (mengumpulkan) dan *milk al-bu'ld* (kepemilikan alat kelamin). Sedangkan secara terminologi nikah berarti perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁹ Definisi lain menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.³⁰

Secara istilah, Ulama As-Syafi'iyah juga mendefinisikan nikah, yaitu sebagai berikut:

النكاح عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ النكاح أو تزويج أو معناهما

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (*wat'i*) yang disertai di dalamnya lafaz nikah, kawin, atau sesamanya”.³¹

Ketentuan mengenai pernikahan sendiri disinggung di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Ar-Rûm Ayat 21 yang berbunyi:

²⁸ Muḥammad Ibn Mukrim Ibn Manzûr, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dâr As-Shadr, 1883), jilid. 13, hal. 830.

²⁹ 'Alî Ibn Muḥammad As-Sayyid As-Syarîf Al-Jurjânî, *At-Ta'rifât* (Beirut: Dâr Al-Ma'rifah, 2011), hal. 266.

³⁰ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar; Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), hal. 194.

³¹ Ahmad Ibn 'Alî Ibn Ḥajar Al-Asqalânî, *Talkhîs Al-Ḥabîr Fî Tahrikhi Ahâdits Ar-Râfii Al-Kabîr* (Beirut: Dâr Al Kitâb Al-Islâmî, 1998), hal. 51.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Selain ketentuan di dalam Al-Qur’an, dasar pernikahan juga disinggung di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Sebab menikah bisa lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan membentengi farji. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, sebab itu dapat membentenginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).³²

Sementara itu menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).³³ Defenisi pernikahan di dalam UUD ini cukup jelas dikatakan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah melahirkan keluarga yang bahagia baik secara lahir maupun batin. Sebaliknya, pernikahan bukan untuk membentuk diskriminasi terhadap salah satu suami ataupun istri yang dapat merugikan salah satunya.

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang membuatnya dibolehkan melakukan hubungan badan (*wat'i*) yang tujuan utamanya adalah agar keduanya mendapatkan kebahagiaan baik secara lahir maupun batin.

³² Muhammad Ibn Ismâ'il Al-Bukhâri, *Kitab Al-Jâmi' As-Sahîh* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Islâmi, 1862), jilid 3, hal. 67.

³³ Lihat: Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.

1. Kewajiban Perempuan dalam Pernikahan

Sebagai salah seorang yang melakukan perjanjian suci, perempuan memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Demikian agar ikatan pernikahan yang sudah dilakukan dapat menjadi bahtera di antara keduanya.

Kewajiban perempuan setelah melakukan pernikahan bukanlah kewajiban yang sifatnya kebendaan, sebab dalam hukum Islam seorang perempuan atau istri tidak ada beban atau kewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Kewajiban yang dimiliki bagi seorang istri lebih kepada kewajiban perhatian dan melaksanakan pembinaan atas keluarga serta mempersiapkan generasi yang sehat dan saleh.³⁴

Adapun kewajiban-kewajiban yang dimaksud terdiri dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

a. Mentaati suami

Kedudukan suami di dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga. Sehingga seorang istri harus taat kepada suami baik ketika sedang di dalam rumah maupun ketika sedang di luar rumah. Akan tetapi taat dalam konteks ini tidak berlaku dalam hal-hal kemaksiatan.³⁵ Sebab di dalam Islam tidak boleh ada ketaatan selama dalam hal-hal kemaksiatan.

Terdapat beberapa hadits Nabi Muhammad yang menggambarkan kemuliaan seorang istri yang taat kepada suaminya, misalnya sebuah hadis yang mengatakan bahwa: *“jika seorang wanita salat lima waktu, berpuasa pada bulannya, memelihara farjinya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya: “masuklah engkau ke dalam surga mana pun yang engkau kehendaki.”* (HR. At-Thabrani).³⁶

³⁴ Indriyani Suparno, *Persepsi, Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan Terhadap Istri* (Jakarta: SPK dan HAM, 2002), hal. 60.

³⁵ Rina Nurdiani, dkk, *Perempuan Tidak Harus Taat* (Jakarta: Pustaka Gramedia, 2013), hal. 120.

³⁶ M. Dani Sulisty, *Kamu, Perempuan yang Dirindukan Surga* (Jakarta: Visimedia, 2017), hal. 30.

Dalam hadits yang lain dijelaskan bahwa: “wanita yang meninggal sedangkan suaminya ridho kepadanya maka dipastikan ia masuk surga.” (HR. Ibn Majah dan At-Tirmidzi).³⁷

Kewajiban seorang istri yang pertama ini jelas ditujukan agar ia dapat meraih kebahagiaan, kemaslahatan dan kebaikan bagi kehidupan diri, suami, dan juga keluarganya secara umum. Sebab tidak ada ketentuan Islam kecuali untuk kemaslahatan bagi umatnya.

b. Mengatur dan mengurus rumah tangga

Selain harus patuh terhadap kepala keluarga, seorang suami istri memiliki kewajiban mengurus rumah tangga dan juga mengatur keuangan suami. Saat suami bekerja untuk mencari nafkah keluarga, istri memiliki kewajiban mengurus keluarga, mengelola keuangan, serta menjaga keselamatan serta kesejahteraan keluarganya.³⁸ Istri berperan lebih besar di dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya.

c. Tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah kecuali seizin suami

Kewajiban seorang istri atas suami dan keluarganya yang selanjutnya adalah menjaga diri agar jangan sampai ada kecurigaan terhadap diri dan rumah tangganya. Istri tidak boleh memasukkan orang lain yang bukan mahram tanpa sepengetahuan seorang suami.³⁹ Tentu saja orang yang dimaksud bukan orang yang memang memiliki kepentingan untuk msialnya membenahi peralatan rumah, dan tentu dengan tahapan adanya izin dari seorang suami.

d. Tidak durhaka

Kewajiban berikutnya yang harus dilakukan seorang istri adalah tidak durhaka. Tidak boleh seseorang durhaka kepada suaminya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa “*Aku melihat di dalam neraka yang mayoritas penghuninya adalah kaum wanita yang mengufuri*

³⁷ Mudjiharto, *Surga Sebelum Surga* (Yogyakarta: Elmatara, 2017), hal. 15.

³⁸ Soemarsono, *Perubahan Kultur Perempuan di Kawasan Industri Semarang* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hal. 42.

³⁹ Soemarsono, *Perubahan Kultur Perempuan di Kawasan Industri Semarang*, hal. 45.

suaminya.”⁴⁰ Durhaka sendiri merupakan salah satu sifat yang sangat dibenci di dalam agama Islam. Sebab durhaka sama dengan mengabaikan orang yang telah berjasa besar dalam kehidupannya. Sementara itu Islam menuntut agar umatnya bisa menghargai orang lain.

Larangan istri durhaka kepada suaminya juga diisyaratkan di dalam sebuah hadits Nabi yang lain yang berbunyi:

إذا دعا الرجل إمرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها
الملائكة حتى تصبح

Artinya: “Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, tetapi ia tidak mau datang, dan selama semalaman suami murka atasnya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari” (HR. Muttafaq ‘Alaih).⁴¹

e. Melindungi dan memelihara kehormatan diri dan keluarga

Kewajiban berikutnya yang harus dijalankan oleh seorang istri adalah menjaga dan memelihara kehormatan baik bagi diri, suami, dan keluarganya atas apa-pa yang merusak dalam pandangan agama. Selain itu juga harus menjaga kehormatan harta yang telah dinafkahkan oleh suaminya.⁴² Tidak boleh menggunakan harta untuk poya-poya, apalagi tanpa seizin suaminya.

Selain itu, secara tersirat di dalam Al-Qur’an juga disebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang istri dalam pernikahan atau setelah menjadi seorang istri, yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ Yusuf Rasyad, *Tipu Daya Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal. 75.

⁴¹ Muhammad Ibn Ismâ’îl Al-Bukhâri, *Kitab Al-Jâ’mi’ As-Sahîh*, jilid. 1, hal. 409.

⁴² Ahmad Masrul, *30 Langkah Menuju Nikah* (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2016), hal. 134.

- a. Menjadi istri yang salihah (QS. An-Nisâ Ayat 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

- b. Menundukkan pandangan dan menutup aurat (QS. Al-Ahzâb Ayat 59)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin:” Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,

karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”

- c. Tidak berbicara lembut kepada laki-laki yang bukan suaminya (QS. Al-Aḥzâb Ayat 32)

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.

- d. Tetap berada di rumah (QS. Al-Aḥzâb Ayat 33)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “..dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

2. Hak Perempuan dalam Pernikahan

Secara umum hak perempuan atau istri di dalam pernikahan terbagi menjadi dua hak, yaitu hak-hak yang bersifat materi dan hak-hak yang bersifat non materi. Adapun hak-hak yang berupa materi adalah sebagai berikut:

a. Mahar

Mahar adalah suatu pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk uang maupun harta benda yang lainnya yang diberikan ketika akad.⁴³ Terkait dengan hak perempuan untuk mendapatkan mahar dari calon suaminya disinggung dalam QS. An-Nisâ Ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Terkait jumlah atau kuantitas mahar Islam tidak menentukan berapa jumlahnya, hal demikian karena status sosial setiap orang berbeda-beda. Ada sebagian dari mereka yang kaya, miskin, sedang, dan tidak punya harta sama sekali. Islam memberikan jalan kemduhahan bagi umatnya untuk melakukan pernikahan demi menghindari kemaksiatan. Mahar sendiri bukanlah sesuatu yang dijadikan bayaran oleh calon suami kepada calon istari karena istri telah dibeli dan juga bukan sebagai upah bagi istri karena dirinya telah memasrahkan diri kepada calon suami. Akan tetapi mahar merupakan

⁴³ Saiyid Mahaidir, *Serial Hadst Nikah 4; Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah* (Jakarta: Lentera Islam, t.th), hal. 11.

simbol bahwa seorang suami siap dan sanggup untuk menafkahi istrinya.⁴⁴

b. Nafkah

Di antara nafkah materi yang merupakan hak bagi seorang istri adalah nafkah. Ia memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya dengan kadar kira kemampuan suaminya tersebut. Terkait dengan nafkah disinggung di dalam QS. At-Talaq Ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَ مَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.”

Besarnya nafkah yang menjadi hak seorang istri dari suami sesuai dengan kebutuhannya yang kiranya dapat mencukupi keperluannya secara wajar, meliputi makanan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Prinsip demikian misalnya hadis Nabi yang membolehkan seorang istri mengambil harta milik suami manakala ia diberikan nafkah yang tidak mencukupi.⁴⁵ Dalam artian, istri adalah seseorang yang harus dijamin kenyamanannya, buan hanya dalam masalah kebutuhan batin tetapi jgaa kebutuhan lahiriyahnya.

⁴⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, *Kawinlah Selagi Muda* (Jakarta: SERAMBI, 2000), hal. 83. Lihat juga: Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi* (Jakarta: Elecmedia Komputindo, 2011), hal. 38.

⁴⁵ Muhammad Ibn Ismâ'il Al-Bukhâri, *Kitab Al-Jâ'mi' As-Sâhîh*, jilid 1, hal. 409.

Sedangkan hak-hak istri yang berupa non materi adalah sebagai berikut:

1) Dihormati dan digauli dengan baik

Hak istri atas suami yang bersifat non materi adalah dihormati dan dipergauli secara baik. Ia harus didahulukan terhadap yang menjadi keharusannya, hatinya harus selalu dilunakkan dan tidak boleh menampakkan hal-hal yang membuat dia tidak senang.⁴⁶

Terkait ini disebutkan di dalam QS. An-Nisâ Ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَنْدَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

2) Dilindungi dan dijaga nama baiknya

Hak yang perlu didapatkan bagi seorang istri adalah dilindungi nama baiknya. Tidak boleh kekurangannya

⁴⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: DIVA Press, 2018), hal. 115.

dibeberkan oleh suaminya.⁴⁷ Suami atas istrinya harus bisa menjaga rahasia-rahasia yang harus dijaga bersama, baik berupa kebaikan keluarganya ataupun keburukan yang ada di dalamnya.

3) Dipimpin oleh suami

Sebagai seorang suami harus memberikan hak kepada istrinya dalam bentuk kepemimpinan atas keluarga. Sebab tanggung jawab suami atas kepemimpinannya juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.⁴⁸ Seorang istri harus mendapatkan hak kepemimpinan dari suaminya dalam segala hal, baik yang sifatnya lahiriyah ataupun batiniyah.

3. Hak-hak Perempuan dalam UUD Perkawinan 1974

Selain penjelasan di atas juga didapati hak-hak istri di dalam pernikahan sebagaimana dicantumkan di dalam UUD Perkawinan, yaitu sebagai berikut: Ada beberapa hak seorang istri di dalam pernikahan dalam kacamata UUD Perkawinan⁴⁹ yang seringkali disebut bersamaan dengan hak dan kewajiban suaminya, sebagai berikut:

- Pasal 30 Undang-undang Perkawinan “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.
- Pasal 31 Undang-undang Perkawinan
Pertama, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat. *Kedua*, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. *Ketiga*, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

⁴⁷ La Jamaa, *Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, dalam *Musawa*, vol. 15, no. 1, Januari 2016, 14.

⁴⁸ La Jamaa, *Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, hal. 15.

⁴⁹ Semua referensi terkait dengan hak-hak suami dan istri merujuk pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.

- Pasal 32 Undang-undang Perkawinan: *Pertama*, suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat (ayat 1). *Kedua*, Rumah tempat kediaman yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh suami-istri secara bersama (ayat 2).
- Pasal 33 Undang-undang Perkawinan: Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- Pasal 34 Undang-undang Perkawinan: *Pertama*, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. *Kedua*, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. *Ketiga*, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

4. Pendapat Tokoh Tentang Hak Perempuan dalam Nikah

Beberapa tokoh memberikan pandangan terkait hak-hak perempuan di dalam pernikahan, di antaranya sebagai berikut:

a. Abū A'lā Al-Maudūdī

Menurutnya, mahar yang merupakan hak bagi seorang istri bukan sekadar imbalan atau kerelaan perempuan untuk menjadi istrinya semata, melainkan sebagai tanda cinta dan keikhlasan suami terhadap istrinya.⁵⁰ Ini sebagai bukti bahwa di dalam pernikahan tujuan utamanya adalah mencapai kebahagiaan bersama antara suami dan istri untuk sama-sama mendapatkan ridho Allah SWT.

b. Faisal Abdil 'Azīs Al-Mubārak

Menurutnya, dalam memberikan mahar, suami hendaknya tidaklah berlebih-lebihan. Sebab walaupun ada perempuan yang mulia pastilah hanya istri-istri Rasulullah semata. Padahal Rasulullah saja tidak memberi mahar melebihi dari 12 *Ūqiyyah*.⁵¹ Oleh sebab

⁵⁰ Abū A'lā Al-Maudūdī, *Huqūq AL-Zaujain* (Kairo: Maktabah Al-Qur'an, 1996), hal. 121.

⁵¹ Faishal Abd Al-'Azīs Al-Mubarak, *Bustān Al-Akhhbār* (Beirut: Dār Al-Kitab Al-Islāmi, 1830), hal. 2232.

demikian hendaknya seseorang tidak memberatkan prasyarat pernikahan tentang mahar kepada seorang laki-laki.

c. Imam As-Suyūti

Menurut As-Suyūti, terkait dengan hak istri berupa mahar, besarnya dapat ditentukan sesuai kesepakatan di antara keduanya. Pemerintah tidak boleh mengintervensi hal tersebut sebab hal itu berkait erat dengan kemaslahatan masyarakat banyak.⁵² Suyuthi menegaskan bahwa di dalam mahar yang terpenting adalah adanya kesepakatan antara calon suami dan istri dan tidak diberat-beratkan.

d. Ibn Qudamah

Ia memiliki pandangan bahwa seorang istri diberikan dispensasi untuk mengambil harta milik suami tanpa sepengetahuannya dengan tujuan supaya ia mendapatkan haknya atas suaminya yang pelit.⁵³ Sebab menafkahi istri, bagi suami adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan.

5. Hak Waris dan Harta dalam Rumah Tangga

Sistem perkawinan menurut hukum perdata banyak menjelaskan tentang hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan sebab akibat hukumnya.⁵⁴ Tujuan perkawinan menurut hukum Perdata adalah membentuk keluarga yang bahagia sampai kepada keturunannya, hal ini tercantum dalam pasal 279 KUH Perdata yang mengandung harapan bahwa dengan berlangsungnya perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik materi maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukan yang bersifat sementara namun yang kekal dan diharapkan perkawinan yang dapat berakhir dengan kematian.⁵⁵

⁵² Imam Jalāl ad-Dīn As-Suyūti, *Al-Asybah wa An-Nadhâ'ir* (Mesir: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1983), hal. 134.

⁵³ Ibn Qudamah, *Al-Mughnî* (Riyadh: Dâr 'Ālim Al-Kutub, 1997), jilid. 2. 229.

⁵⁴ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya* (Tarsito Bandung; 1982.), hal. 7.

⁵⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 63.

Sedangkan dalam Islam, perkawinan atau nikah bisa disebut dengan akad, dalam islam sah atau tidaknya suatu pernikahan yaitu dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁵⁶

Namun kembali kepada bagaimana hak-hak perempuan dalam rumah tangga masih menjadi hal yang kontroversial dalam masyarakat, namun di era modern ini mampu membuka wawasan dan menyampaikan aspirasinya. Dalam hukum positif dijelaskan bahwa suami adalah pihak yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga dan pekerjaannya adalah mencari nafkah, sebaliknya istri berkewajiban menyelenggarakan urusan domestik mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan mempunyai hak nafkah dari suaminya. Adanya pembagian tugas tersebut menyiratkan bahwa kedua belah pihak pada prinsipnya punya andil dalam pendapatan rumah tangga, atas dasar inilah harta yang diperoleh suami merupakan harta bersama dan kedudukannya diatur secara tegas dalam hukum positif.⁵⁷ Keikutsertaan istri dalam bekerja seperti telah memunculkan persoalan baru, khususnya terkait proporsionalitas dalam distribusi harta bersama.

dalam fikih klasik, harta bersama belum menjadi objek pembahasan secara spesifik. Hal ini bisa dipahami sebab fikih menganut norma bahwa kewajiban mencari nafkah guna menghidupi keluarga merupakan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, dimulai ketika telah dilangsungkan akad nikah. Sejak saat itu wanita menjadi terikat dengan kewajiban sebagai istri, seperti menaati dan menyenangkan suami, mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidiknya. Sebagai imbalan yang demikian dalam Islam mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya.⁵⁸

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam itu mesti mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Jika hukum Islam keluar dari keempat nilai itu maka ia tidak dapat dinamakan hukum

⁵⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta; PT. Pradya Paramita, 2006), hal. 69.

⁵⁷ Zikri Darussamin, *Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri yang Bekerja Pada Masyarakat Melayu-Riau* (Pekanbaru; LPPM UIN Suska Riau, 2016), hal.72.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut; Dar al-Fikr, 1977), Vpl. II, hal. 148.

Islam.⁵⁹ W. Friedman mengatakan bahwa selama standar prinsip keadilan tidak berpegang kepada agama maka pedoman itu tidak akan mewujudkan titik ideal asas keadilan.⁶⁰ Keadilan tersebut tidak akan selamanya terungkap secara tersurat, tetapi adakalanya tersirat dan itu hanya dapat diketahui melalui *maqāsid asy-syari'ah* yaitu konsep untuk mengetahui nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan hadits yang ditetapkan oleh *Asy-Syari'* (Allah) untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Para ulama ushul merumuskan *maqāsid asy-syari'ah* ke dalam lima misi yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan dan memelihara harta.⁶¹

Terkait dengan harta, *maqāsid asy-syari'ah* menjelaskan bahwa memelihara harta merupakan salah satu misi utama yang tergolong dalam skala *dharūriyat*. Islam menegaskan bahwa semua harta adalah milik Allah Swt. Dan manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Artinya Islam mengakui hak kepemilikan seseorang terhadap harta yang diperoleh secara halal.

Dalam surah An-Nisā';29 dan 32 menjelaskan bahwa pentingnya memelihara harta dan mendistribusikannya sesuai haknya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan dari harta yang diperoleh oleh setiap orang dari pekerjaannya termasuk ke dalam masalah primer. Artinya apabila aturan tersebut dilanggar maka akan mengancam eksistensi harta. Yusuf Al-Qhardawi mengatakan bahwa Islam memberikan dua syarat untuk kepemilikan pribadi, *pertama* harus terbukti bahwa harta itu diperoleh dengan cara yang benar dan dengan sarana yang diperbolehkan, *kedua* yaitu hendaknya pemilikan pribadi itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat.⁶²

Dalam konteks harta bersama, Arsyad al-Banjari adalah orang yang pertama kali memberi fatwa terhadap keberadaan sistem dan konsep harta bersama yang ada di dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam

⁵⁹ Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Ālamīn* (Beirut; Dar al-Jayl, tth), jilid III, hal.3.

⁶⁰ W. Friedman, *Legal Theory* (London, Stevens & Sons Limited, Fourth Edition, 1960, 1960), hal. 361.

⁶¹ Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazālī, *Al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul* (Beirut; Dar al-Fikr, tth), hal. 20.

⁶² Zikri Darussamin, *Hak Harta Bersama Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah* (Sumatra; UIN Sultan Syarif Riau, 2017), Vol.51.No.2, hal.378.

perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap istri; bahwa meskipun istri tidak dianggap bekerja sebagaimana yang dilakukan oleh suami, tetapi dia berhak memperoleh separuh dari harta hasil kerja suaminya jika terjadi perceraian.⁶³ Berdasarkan kontribusinya dalam rumah tangga. Kondisi waktu itu jelas berbeda dengan kondisi saat ini di mana istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga ikut bekerja mencari uang untuk membiayai kebutuhan keluarga. Perbedaan tersebut ditandai dengan pergeseran budaya suami sentris ke arah kesamaan hak dan kewajiban.

Sebelumnya, suami diposisikan sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarga. Tanggung jawab tersebut telah mengalami pergeseran karena dewasa ini istri-istri juga banyak yang bekerja untuk membiayai keluarganya. Akibatnya, peraturan tentang harta bersama dirasakan tidak lagi dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan.

Perubahan sosial yang terjadi serta kebiasaan dalam masyarakat merupakan persoalan yang patut dicermati karena perubahan yang terjadi tentunya berpengaruh pada konsep keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks *maqāṣid asy-syarī'ah*, kaidah “*lā yunkaru tagayyur al-ahkām bī taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl*” yang bermakna bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial. Menjadi acuan yang amat dipedomani. Kaidah ini menegaskan bahwa perbedaan tempat, kebiasaan, situasi dan kondisi mempunyai peranan yang sangat dominan dalam penetapan hukum-hukum syara’ yang bersifat *ijtihādi*. Oleh karenanya, setiap hukum syara’ yang ditetapkan atas dasar ‘urf, *maslahah*, atau didasarkan situasi dan kondisi suatu tempat, maka hukum tersebut akan berubah karena adanya perbedaan kebiasaan, mashlahah ataupun situasi dan kondisi di tempat itu.⁶⁴

Jika suatu peraturan tidak bisa dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan, maka sudah sepatutnya seorang penegak hukum – dalam hal ini adalah hakim—tidak semata-mata berpegang pada peraturan tersebut. Dalam hal ini, konsepsi *maqāṣid asy-syarī'ah* juga telah merumuskan

⁶³ Ma'ruf Amin, *Pemikiran Syeikh Arsyad Al-Banjari*, dalam Jurnal Pesantren, Edisi II, Tahun 1989, hlm. 42.

⁶⁴ Lihat Mustafa Ahmad Rizka, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), Vol. I: hlm. 42 dan Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 24.

acuan kaidah *tasarruf al-imām ‘ala ar-rā’iyah manūthun bi al- masalah* yang bermakna bahwa kebijakan penguasa atau pemimpin atas rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan rakyatnya. Dengan kata lain, seorang pemimpin merupakan penjelmaan kepentingan rakyatnya. Ia bukanlah representasi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu segala kebijakan yang diambil harus mengacu kepada kepentingan rakyat yang dipimpinnya.⁶⁵ Dalam konteks harta bersama, ketentuan tertulis yang menggeneralisir setiap harta yang didapat dalam perkawinan sebagai harta bersama perlu dikaji ulang demi terciptanya asas proporsionalitas yang membawa kepada kemaslahatan. Dengan tidak mengesampingkan peran suami dalam mencukupi ekonomi rumah tangga, penting pula kiranya dicermati pihak mana yang memperoleh harta selama dalam perkawinan. Jika yang mencarinya adalah suami maka dengan sendirinya harta tersebut merupakan harta bersama, sebab sang istri secara tak langsung telah berkontribusi besar dalam usaha tersebut melalui peran-peran domestik yang ia lakukan. Berbeda halnya jika harta itu hasil pencarian istri dengan cara bekerja maka sifat absolut sebagai harta bersama kiranya tidak otomatis melekat pada harta tersebut. Dalam hal ini patut ditelusuri apakah bekerjanya istri tersebut dikarenakan suaminya memang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja sehingga terjadi pergantian peran secara seimbang, atau sang suami memang tidak mau atau malas bekerja. Apakah bekerjanya istri tersebut sebagai bentuk adanya rasa tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi keluarga, atau karena faktor lain. Jika bekerjanya istri karena suaminya memang tidak mau atau malas bekerja maka dalam perspektif Islam dapat dikatakan bahwa sang suami telah zalim dengan menelantarkan istri. Dalam hal ini, sang suami sama sekali tidak memiliki kontribusi yang nyata dalam perolehan harta yang diperoleh istri.

Oleh karena itu, berdasar konsep *hifzh al-māl* (perlindungan terhadap harta benda), penting kiranya melindungi jerih payah sang istri melalui penegasan bahwa harta yang ia peroleh selama masa penelantaran tersebut bukanlah termasuk harta bersama, tetapi mutlak sebagai milik pribadinya. Lain halnya jika istri bekerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga tanpa adanya suatu penelantaran dan perilaku zalim maka peran istri dalam hal ini lebih bersifat

⁶⁵ Mustafa Ahmad Rizka, *Syarah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, hal.24

tahsiniyyat. Dalam hal ini, sang suami pun pada dasarnya memiliki kontribusi dalam usaha istrinya itu sehingga sudah sepatutnya harta pencarian tersebut tetap tergolong sebagai harta bersama, namun dalam pembagiannya tetap saja hendaknya memperhatikan asas-asas proporsionalitas. Dengan demikian, kasus yang dialami oleh beberapa perempuan yang menanggung beban ganda—sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga—dapat terlindungi berdasarkan prinsip maqashid al-syari'ah, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.

a. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata

Hukum adalah suatu yang berkenaan dengan manusia, yaitu aturan yang mengatur manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Menjadi suatu pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum perdata Barat bahwa setiap manusia itu merupakan orang pembawa hak. Sebagai pembawa hak, padanya dapat diberikan hak (dapat menerima warisan, hibah mutlak dan sebagainya), dan dapat dilimpahkan kewajiban.⁶⁶ Hukum di Indonesia masih bersifat pluralistik yaitu berlakunya banyak sistem hukum di dalam suatu wilayah tertentu yang mengatur masalah yang berlaku bagi masing-masing golongan. Seperti halnya hukum yang mengatur masalah warisan yaitu masih berlakunya hukum waris adat, hukum waris perdata Barat dan Islam.⁶⁷

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal, istilah-istilah yang dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri, beberapa istilah waris yaitu istilah yang berarti berhak menerima pusaka, peninggalan orang yang meninggal. Warisan juga diartikan sebagai peninggalan,

⁶⁶ Tamakirin, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung; Pionir Jaya, 1992), hal.1.

⁶⁷ Tamakirin, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, hal.1

pusaka dan surat menyurat. Ahli waras adalah yaitu orang yang menerima warisan.⁶⁸

b. Konsep Harta Dalam Islam

Sebelum berbicara masalah harta bersama dalam perkawinan, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang harta rumah tangga Islam: Bahwa harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT: Artinya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik;”*. Qs. an-Nisa ayat 5. Kewajiban Suami yang berkenaan dengan harta adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan mahar kepada istri, sebagaimana firman Allah SWT: Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”* (Qs. an-Nisa ayat 4).
- 2) Memberikan nafkah kepada istri dan anak, sebagaimana firman Allah SWT: Q.S. Al-Baqarah;233
- 3) Suami tidak boleh mengambil harta istri, kecuali dengan izin dan ridhanya sebagaimana dalam surah An-Nisa;4
- 4) Jika terjadi perceraian antara suami dan istri maka ketentuannya ialah Istri mendapat seluruh mahar jika ia telah melakukan hubungan sex dengan suaminya, atau salah satu diantara kedua suami istri tersebut meninggal dunia dan mahar telah ditentukan, dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisā’: 20. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada Masyarakat Islam seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan

⁶⁸ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta; PT. Raja Grafindo), hal.2

yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Qs. Al-Nisa: 20).

- 5) Istri mendapat setengah mahar jika dia belum melakukan hubungan sex dengan suaminya dan mahar telah ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT: *Artinya: ¥Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al-Baqarah;237).

c. Status Harta Bersama dalam Perkawinan

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikatagorikan harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁶⁹ Untuk memperjelas pengertian di atas, hal-hal di bawah ini perlu menjadi catatan:

- 1) Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus

⁶⁹ Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

- 2) Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut, walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gono-gini.
- 3) Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta harta bersama. Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubū'ul mu'āmalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut syarikah atau syirkah. Mungkin perkataan syarikah dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah perceraian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau syirkah. Dalam hal syirkah, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *shirkah mufawadah* dan *'abadan*.⁷⁰

d. Konsep Syirkah Sebagai Ketetapan Harta Bersama

Syirkah menurut etimologi adalah percampuran, sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga

⁷⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989* (Jakarta. Sinar Grafika 2009), cet 5. H. 27

dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum.⁷¹

Dalam kitab fiqih *Madhāhibul Arba'ah*, *shirkah* adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya. Menurut ahli fiqih *syirkah* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat terhadap modal dan labah.⁷² Dari beberapa definisi tersebut maka jika dirumuskan *syirkah* adalah perkongsian antara dua orang terhadap harta mereka dengan diawali kesepakatan tertentu sehingga tidak ada yang dirugikan setelahnya.

e. Konsep *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Ketetapan Harta Bersama

Telah dijelaskan di atas bahwa masalah harta bersama adalah gejala yang timbul sejak lahirnya undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada masa sebelumnya di Indonesia tidak perlu adanya penetapan harta bersama, namun setelah ada keputusan tentang harus dibaginya harta bersama, maka saat itu pula orang Islam mencari dasar tentang harta bersama, karena dalam fiqih pun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama, kerena itu banyak ahli hukum mengatakan bahwa masalah harta bersama adalah rana *ijtihad* ulama masa kini. Di dalam hukum Islam, banyak metode untuk mencari ketetapan hukum pada masalah-masalah baru. Akan tetapi pada masalah ini, penulis hanya ingin membahas *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah satu pisau analisisnya. Karena undang-undang baik yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam atau dalam KUHPer merupakan hukum yang berasaskan *kemaslahatan* atau *kemanfaatan*.⁷³

⁷¹ Muhammad Abu Zahrah, *Alih Bahasa Saefullah. Usul Fikh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), Cet 10, hal.255.

⁷² Sayyid Sabik, *Fikhu Sunnah* (Bairut: Al-Asriyah, 2011), hal. 210.

⁷³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia dan TAZZAFa, (Yogyakarta, 2005), hal: 192

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan di dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu yang bergulir di dunia keluarga muslim. Hal demikian sebab masih adanya ulama yang berpandangan bahwa demikian itu boleh dengan melegitimasi salah satu ayat Al-Qur'an yaitu QS. An-Nisā': 34.⁷⁴ Berikut di bawah ini pandangan Islam dan UUD terkait dengan kekerasan di dalam rumah tangga:

1. KDRT Perspektif Islam

KDRT adalah setiap perbuatan yang terjadi di dalam wilayah keluarga, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam masalah ekonomi.⁷⁵ KDRT dalam realitasnya yang banyak terjadi pada istri. Ini muncul akibat budaya patriarki di mana istri dianggap orang yang berstatus inferior (lemah).⁷⁶ Meskipun mungkin ada kekerasan yang dialami laki-laki akan tetapi ini masih jarang atau tidak sebanyak pada perempuan.

Zaitunah Zubhan menyebut kekerasan yang terjadi pada seorang istri secara umum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: *Pertama*, kekerasan fisik, seperti pemukulan, pemerkosaan, pelacuran paksa, eksploitasi tenaga kerja, dan penggunaan alat kontemplasi yang dipaksakan. Sedangkan kedua kekerasan non fisik, seperti teror dan intimidasi, diendahkan posisinya dalam keluarga, ditinggalkan suami, dan dianggap lemah kemampuannya.⁷⁷

Islam sendiri merupakan agama yang menolak kekerasan di dalam rumah tangga. Sebab Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi

⁷⁴ Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

⁷⁵ Ferandya Yoedhiandito, *Modul Pelatihan Pengelolaan data Gender dan Anak* (Jakarta: Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2011), hal. 126.

⁷⁶ Siti Hariti Sastriati, dkk, *Perempuan di Sektor Publik* (Yogyakarta: PSW UGM, 2008), hal. 671.

⁷⁷ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Bekasi: El-Kahfi, 2004), hal. 12.

nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan egaliterian. Ajaran Islam memiliki cita-cita membebaskan penindasan, tirani dan kebiasaan kekerasan.⁷⁸ Meski demikian, teks dan sumber agama Islam bisa saja ditafsiri dengan salah untuk melegitimasi KDRT tersebut. Hal itu menurut Subhan karena tiga alasan:

Pertama, penafsiran atas Al-Qur'an dan Hadits yang dilakukan secara parsial dan sepotong-potong. *Kedua*, kekeliruan di dalam menginterpretasikan bunyi teks dengan mengesampingkan asbab an-nuzul Al-Qur'an dan asbab al-wurud Hadits Nabi. Dan *ketiga*, seringkali melegitimasi kekerasan dengan hadits-hadits dha'if dan hadis-hadis palsu.⁷⁹ Hal demikian yang menurut beliau membuat masyarakat di tingkat bawah ikut meyakini dan mengamini persepsi demikian, yang sebetulnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sebuah penelitian.⁸⁰ mengatakan teks-teks agama yang sering menjadi legitimasi melakukan kekerasan adalah QS. An-Nisâ':34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

⁷⁸ Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia* (Bandung: Mizan, 2019,), hal. 268.

⁷⁹ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, hal. 45.

⁸⁰ Islamiyah, *Kekerasan Suami Pada Istri dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, artikel pribadi dalam kajian Islam, hal. 102.

Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Selain itu QS. Al-Baqarah Ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”*

Kedua ayat Al-Qur’an di atas ditafsirkan dengan maksud bahwa laki-laki memiliki superioritas dibandingkan dengan istri sehingga boleh melakukan apa saja. Suami berhak melakukan apapun yang dia mau atas dasar dua ayat tersebut di atas.⁸¹

Pada hakikatnya Islam menentang kekerasan dalam rumah tangga apapun apasannya. Sebab Islam merupakan agama yang menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah di muka bumi (QS. Ad-Dzâriyât Ayat 52-56)
- b. Laki-laki dan perempuan diciptakan dari bahan dan melalui proses yang sama (QS. Al-Mu’minûn Ayat 21-26).
- c. Nilai manusia bukan ditentukan karena kelamin, tetapi karena ketakwaan (QS. Al-Ĥujurât Ayat 13)
- d. Laki-laki dan perempuan yang berbuat baik akan masuk surga dan sebaliknya (QS. An-Nisa Ayat 124)

⁸¹ Penafsiran demikian banyak dilakukan oleh beberapa ulama klasik yang memahami teks Al-Qur’an secara tekstual. Yang sehingga, seolah-olah perempuan ketika sudah menjadi istri adalah manusia nomor dua setelah suaminya sehingga boleh diperlakukan sebagaimana maunya suami.

- e. Laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi pelindung sesama (QS. At-Taubah Ayat 71)
- f. Laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama yang akan kembali pada Allah sebagai dirinya (QS. Al-An'âm Ayat 94).⁸²

Dalam kaitannya dengan keadilan antara laki-laki dan perempuan, hukum Islam diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus menghindarkan dari *mafsadat* (kerusakan), baik di dunia atau pun akhirat. Yusuf Hamid Al-Alim misalnya menegaskan bahwa tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW tidak lain untuk menghilangkan kezaliman di antara manusia sehingga terwujudlah ketentraman dan kedamaian antar manusia.⁸³ Rasulullah pun tidak pernah mencontohkan tindakan-tindakan yang menindas dan atau ketidakadilan.

Dalam pandangan *maqâshid as-syarî'ah*, untuk mewujudkan kemaslahatan para agamawan sepakat bahwa 7 pokok dalam agama harus dipraktikkan, yaitu memelihara agama (*hifz ad-dîn*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Memelihara akal (*hifz al'aql*), memelihara keturunan dan kehormatan (*hifz al-'irdh/an-nashl*), memelihara harta (*hifz al-mâl*), memelihara kesejahteraan umum, dan memelihara lingkungan.⁸⁴ Tujuh hal tersebut harus menjadi panduan masyarakat muslim dalam menjalankan aktivitasnya baik persoalan agama ataupun bahkan persoalan sosial.

Nur Rofi'ah menyebut, bukti bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan keadilan dan tidak menghendaki kekerasan di dalam rumah tangga memaknai bahwa perkawinan bukan sekadar masalah penghalalan hubungan seksual melainkan ikatan tanggungjawab atas konsekuensi atas hubungan seksual tersebut, sehingga perkawinan mengandung hal-hal yang dicitakan Islam, sebagai berikut:

- a) Janji kokoh antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh mempermainakna perkawinan (QS. An-Nisâ' Ayat 20-21)

⁸² Nur Rofi'ah, Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, Wawasan: *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1 (Juni 20217), 41-42.

⁸³ Yusuf Hamid Al-'Âlim, *Al-Maqâshid Al-'Âlami li Al-Maqâshid Al-Syarî'ah* (Beirut: Dâr Al-Qâhiroh, 1970), hal. 721.

⁸⁴ Edi Rosman, Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, dalam jurnal *Al-Huriyat*, vol. 13, no. 1, Juli-Desember 2012, hal. 5.

- b) Nikah mempunyai komitmen ganda, yaitu horizontal dalam arti antar mausia, dan vertikal, yakni dengan Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah: *“Bertakwalah kalian semua dalam memperlakukan istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan mereka dengan kalimat Allah.”* (HR. Muslim)
- c) Pernikahan untuk memperoleh ketenangan melalui hubungan yang didasarkan cinta kasih, bukan kekerasan (QS. Ar-Rûm Ayat 21).

Dari penjelasan di atas jelas bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan keadilan dan menolak tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Islam adalah agama yang memiliki visi kemaslahatan di dalam semua elemennya, termasuk antara suami dengan istri dalam perkawinan.

2. KDRT Perspektif Undang-Undang Dasar (UUD)

Dalam UUD tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat (1) disebutkan: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemerkosaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸⁵ Kemudian pada pasal berikutnya (2) disebutkan: penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁶

Adapun larangan kekerasan di dalam rumah tangga ruang lingkupnya sebagaimana disebutkan di dalam bab III pasal 5 yaitu: (a) kekerasan fisik;

⁸⁵ Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hal. 2.

⁸⁶ Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hal. 2.

(b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga.⁸⁷

Dari penjelasan yang telah disebutkan di atas baik Islam maupun hukum positif melarang keras tindakan kekerasan terhadap rumah tangga. Nilai-nilai Islam tentang keadilan sejalan dengan esensi nilai-nilai yang dikandung di dalam UUD. Sehingga ejatinya secara esensi, hukum-hukum positif di Indonesia dapat dikatakan hukum Islam sebab nilai-nilainya tidak bertentangan dengan Islam, bahkan justru relevan dengannya.

⁸⁷ Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hal. 6.

BAB III

AYAT-AYAT TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TAFSIR *AL-AMTHAL*

A. Tafsir *Al-Amthal*

1. Biografi Mufasir

Kitab tafsir *Al-Amthal* ditulis oleh Ayatullah Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī yang merupakan salah seorang ulama besar asal Iran dan menjadi Marji taklid terkemuka mazhab Syi'ah. Ia dilahirkan di kota Syiraz pada 1926 M, sebuah kota yang berada di selatan Iran. Ia lahir di tengah keluarga yang religius dan kakeknya seorang pedagang terkenal di daerah Syiraz serta dihormati masyarakatnya karena akhlaknya.⁸⁸ Ia pernah mengatakan terkait ayahnya bahwa ayahnya adalah seorang yang amat suka dengan Al-Qur'an. Ia diminta untuk masuk ke kamarnya dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an.⁸⁹ Ini memberi isyarat akan keahlian yang kelak akan dimiliki oleh Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī, yakni terkait dengan Al-Qur'an.

Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī kecil dikenal sebagai anak yang cerdas yang akrab dengan Al-Qur'an. Karenanya itu pada umur lima tahun ia masuk sekolah di Sekolah Dasar dan beberapa tingkat kelas ia lewati. Sehingga pada umur 14 tahun ia sudah menyelesaikan sekolah tingkat atas. Karena minatnya pada Al-Qur'an ia tidak melanjutkan ke universitas tetapi memilih mengajar di hauzah.⁹⁰ Ia memilih mengabdikan diri kepada ilmu-ilmu keislaman, meskipun pada kenyataannya ia juga banyak berkecimpung di dunia sosial masyarakat dan mengkritik rezim pada masanya dengan pandangan-pandangan ilmu politiknya.

Kemudian pada umur 18 tahun ia sudah menuntut ilmu di Hauzah Ilmiah Al-Qum dari ulama-ulama besar. Bahkan dikatakan karena kecerdasannya itu ia sudah dapat bergabung dengan kelas yang diampu Ayatullah 'Uzma Boroujerdi bersama para pelajar senior yang

⁸⁸ Abdul Khamid, Epistemologi Tafsir Al-Amthal fi Tafsir Kitāb Allah Al-Munzal Karya Syekh Nāshir Makārim Syīrāzī dalam *TESIS Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020, hal. 47.

⁸⁹ Dikutip dari <https://icc.jakarta.com/2016/12/22>, pada 18 April 2020, pukul. 10.18 WIB.

⁹⁰ Abdul Khamid, Epistemologi Tafsir Al-Amthal fi Tafsir Kitab Allah Al-Munzal Karya Syekh Nāshir Makārim Ash-Syīrāzī, hal. 49.

tingkatannya jauh lebih dahulu mempelajari ilmu-ilmu agama.⁹¹ Bahkan ketika umur 24 tahun ia telah menyabet gelar ijthad, gelar yang hampir mustahil diraih dalam umur yang masih beliau tersebut.⁹² Kecerdasan Syirazi melampaui kecerdasan anak-anak setingkatnya.

Ketika berada di kota Qom, ia bersama dengan sejumlah ulama-ulama terkemuka mendirikan Jamaah Modarrisin Ilmiah Qom, yang sampai hari ini masih eksis terutama menempa para pelajar untuk mendalami keilmuan dan budaya.

Terkait dengan revolusi Islam Iran, Ayatullah juga memiliki peran penting. Ia melontarkan berbagai protes dan kecaman kepada resim Syah. Bersama sejumlah ulama dari Hauzah Ilmiah Qom ia sering mengkritik keras rezim Syah sehingga beberapa kali ia sering dojebloskan ke penjara bahkan diasingkan di beberapa daerah pinggiran Iran. Endinya pasca kemenangan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 ia terpilih menjadi anggota Dewan Ahli Penyusun Konstitusi Republik Islam Iran. Dan hingga kini ia telah membangun berbagai pusat pendidikan, sekolah, masjid dan kantor-kantor baik di Iran ataupun di luar, seperti di Madinah, Najaf dan London. Ia juga mendirikan televisi satelit dengan nama “Velayat” untuk menyampaikan ajaran-ajaran Ahlul Bait.⁹³

Sekalipun Makarim Syirazi fokus pada Al-Qur’an, tetapi karya-karyanya tidak terbatas pada pembahasan-pembahasan Al-Qur’an saja. Ada 200 karya yang telah ditulisnya dengan berbagai jenis kajian. Bahkan beberapa kayanya telah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa di dunia sebagai jawaban atas isu-isu kontemporer.⁹⁴ Dari sekian banyak karyanya tiga di antaranya yang paling populer adalah sebagai berikut:

Pertama, Filsuf nameha. Buku ini berisi kritikan-kritikannya terhadap filsafat Barat dan filsafat materialistik. *Kedua, Jelveh al-Haq*, sebuah buku yang juga isinya kritikan, tetapi ditujukan untuk mengkritik pandangan-pandangan sufi dan darwis. Dan *ketiga, Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah al-Munzal*. Karya ketiga ini yang akan menjadi fokus kajian dalam Skripsi ini di dalaam membaca bagaimana hak-hak perempuan di dalam pernikahan menurut Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī .

⁹¹ Abdul Khamid, Epistemologi *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal* Karya Syekh Nāsir Makārim Syīrāzī, dalam *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 06, No. 06, Agustus 2020, hal. 194.

⁹² Dikutip dari <https://icc.jakarta.com/2016/12/22>, pada 20 April 2020, pukul. 10.18 WIB.

⁹³ Dikutip dari https://wikkishia.net/view/Nashir_Makarim_Syirazi, pada 20 April 2020, pukul. 10.18 WIB.

⁹⁴ Abdul Khamid, Epistemologi *Tafsir Al-Amthal fī Tafsir Kitāb Allah Al-Munzal* Karya Nāshir Makārim Syīrāzī, hal. 49.

Adapun terkait dengan kondisi sosial politik yang mengitari kehidupan Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī, sebagaimana di atas sedikit disinggung, bahwa pada masanya terdapat rezim otoritar Syah Pahlevi. Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī, bersama beberapa ulama di Hauzah Ilmiah Qom banyak melontarkan kritik tajam kepada rezim itu. Hingga beberapa kali ia harus dipenjara dan diasingkan di berbagai daerah perbatasan.⁹⁵ Pasca kemenangan revolusi Islam Iran, selain menjadi anggota Dewan perumus konstitusi ia juga menjadi seseorang yang banyak dirujuk di dalam menyelesaikan isu-isu kontekstual yang ada di Iran.⁹⁶ Ia memiliki posisi penting di dalam Neraga Islam Iran pasca mundurnya Syah Pahlevi.

2. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Karya tafsir Makarim Syirazi bernama lengkap *Al-Amthāl fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*. Sebagaimana disebutkan di dalam mukadimah tafsir Al-Amthal, karya tersebut ditulis setidaknya karena tiga alasan⁹⁷, sebagai berikut:

a. Menjawab tantangan zaman modern

Beliau menyebut bahwa setiap masa ada ada hal-hal terbaru yang mesti dihadapi. Dan di setiap itu pula lahir solusi-solusi untuk menjawabnya. Tafsir *Al-Amthal* ditulis untuk menjawab tantangan zaman. Sebagaimana di awal disinggung bahwa Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī sendiri sering menjadi rujukan banyak orang dalam menyelesaikan problem-problem sosial modern dengan cara pendekatan Islam. Dengan menulis tafsir harapannya bisa menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi suatu problem di masyarakat dengan pandangan Al-Qur'an.

b. Permintaan para pemuda

Selain untuk menjawab tantangan modern dengan pendekatan Islami, dalam hal ini Al-Qur'an, tafsir *Al-Amthal* juga ditulis karena adanya sebagian pemuda dan pemudi yang menginginkan pemahaman

⁹⁵ Dikutip dari <https://icc.jakarta.com/2016/12/22>, pada 20 April 2020, pukul. 10.18 WIB.

⁹⁶ Abdul Khamid, Epistemologi Tafsir Al-Amthal fī Tafsir Kitab Allah Al-Munzal Karya Syekh Nāsir Makārim Syirāzi, dalam *Jurnal Syntax Transformation*, hal. 195.

⁹⁷ Syekh Syekh Nāsir Makārim Syirāzi, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal* (Qum: Manshûrat Madrasah Imam 'Alī Ibn Abi Thālib, 1421 H), jilid. 1, hal. 4-5.

atas Al-Qur'an secara cermat. Mereka memohon kepada beliau untuk menulis karya tafsir sebagai bahan rujukan atas kehidupannya.

c. Menghadirkan pandangan Sunni dan Syiah

Alasan ketiga yang menjadi sebab ditulisnya tafsir *Al-Amthal* adalah untuk memberikan rujukan kepada umat dengan pendekatan yang tidak bertumpu hanya pada satu pandangan semata. Oleh sebab demikian Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī menyatakan bahwa tafsirnya tersebut menghadirkan referensi-referensi baik dari kalangan Ahlussunnah maupun Syiah. Dalam menafsirkan Al-Qur'an ia banyak mengutip pendapat-pendapat ulama Sunni sebagai bentuk tanggung jawab keilmuannya.

3. Metode

Adapun metode yang digunakan olehnya di dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah metode tahlili dan juga muqaran. Dengan pembahasan-pembahasan yang kontekstual. Metode tahlili sendiri didefinisikan sebagai metode menafsirkan Al-Qur'an dengan menjelaskan kandungan-kandungan Al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Metode ini biasanya mufasir menafsirkan Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas secara tartib Utsmani. Biasanya seorang mufasir menjelaskan aspek *asbāb an-nuzūl*, kemudian menjelaskan perkata ayat-ayat Al-Qur'an, merujuk berbagai riwayat dan mengkontekstualkan dengan isu di masanya. Metode ini menghindarkan seorang mufasir berfikir subjektif atas ayat-ayat Al-Qur'an baik yang disebabkan karena latar belakang mazhab maupun keilmuan yang digelutinya.⁹⁸

Selain dikenal dengan metode yang menjelaskan Al-Qur'an secara komprehensif, metode tahlili dikenal sebagai metode yang memandang ayat Al-Qur'an dengan beragam cara pandang, baik *ra'yu*, shufi, fiqih, falsafi, *'ilm* dan *adabi ijtima'i*. Terkait dengan tafsir *Al-Amthal*, masuk dalam kategori yang terakhir yaitu *adabi ijtima'i*. Tafsir ini memiliki nuansa yang khas dengan solusi-solusi problematika umat masa kini.

Adapun metode muqaran adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang menekankan kajian perbandingan tafsir Al-Qur'an. Biasanya seorang mufasir menafsirkan ayat Al-Qur'an dan kemudian melihat bagaimana para mufasir sebelumnya menafsirkan. Kemudian ia menyimpulkan dengan pendapatnya setelah menganalisa. Dan lagi metode ini biasanya

⁹⁸ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010), cet. III, ha; 42.

juga digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi namun berbicara tentang topik yang berbeda. Atau sebaliknya, topik yang sama namun redaksi yang berbeda.⁹⁹ Di sinilah pandangan tokoh-tokoh Ahlusunnah dan Syiah dielaborasi oleh Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī sehingga tidak terkesan hanya condong pada mazhabnya saja.

4. Corak

Adapun corak tafsirnya adalah corak *ādabi ijtimā'i* atau sosial kemasyarakatan. Corak dengan ini seorang mufasir menginginkan agar tafsir Al-Qur'an mampu menggerakkan hidayah Al-Qur'annatau bahasa lainnya mewujudkan hidayah Al-Qur'an sebagai panduan hidup manusia secara konkrit.¹⁰⁰

Pandangan lain mengatakan bahwa corak *ādabi ijtimā'i* memiliki tujuan menyampaikan bimbingan Al-Qur'an kepada masyarakat dengan bahasa yang lugas dan sederhana sehingga dpat mudah dipahami dan pada akhirnya hidayah Al-Qur'an dapat menjadi obtas atas penyakit yang ada di tengah masyarakat.¹⁰¹ Ini relevan dengan tafsir *Al-Amthal* yang dibuat untuk memberikan tuntunan kepada masyarakat kontemporer atas isu-isu yang berkembang di dunia modern.

5. Pendapat Tokoh

Dalam kajian tafsir Al-Qur'an di Indonesia, masih sedikit para tokoh yang memberikan komentar terhadap tafsir *Al-Amthal* karya Syaikh Makarim Syirazi. Sebuah penelitin mengesatakan bahwa tafsir *Al-Amthal* memiliki epistemologi sebagai berikut; metodenya dengan ra'yu dan tahlili. Pendekatannya dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Sedangkan sumber penafsirannya yakni Al-Qur'an dan ijtihad. Bahkan posisi ijtihad lebih dominan dibanding penafsiran Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁰² Penelitian ini mengomentari tafsir *Al-Amthal* dari segi biografi tafsir Al-Qur'an secara umum, lebih khusus dalam epistemologi yang digunakan suatu tafsir.

⁹⁹ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, cet. III, hal. 46-47.

¹⁰⁰ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya* (Yogyakarta: Kencana, 2019), hal. 199

¹⁰¹ Ali As-Shabuny, *Kamus Al-Qur'an: Qur'anic Explorer* (Jakarta: Penerbit Sahih, 2016), hal. 768.

¹⁰² Abdul Khamid, Epistemologi Tafsir Al-Amthal Fi Tafsir Al-Kitab Allah Al-Munzal Karya Syekh Nāsir Makārim Syīrāzī, dalam jurnal *Syntax Transformation*, hal. 196.

Sebuah pendapat yang lain mentakan bahwa tafsir *Al-Amthal* yang ditulis oleh Makarim Syirazi sarat dengan rujukan-rujukan dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Demikian karena latar belakang Makarim Syirazi yang merupakan tokoh syi'ah sehingga merupakan hal yang niscaya jika ia banyak mengutip bahkan menggunakan pandangan syi'ah di dalam membaca dan menafsir ayat Al-Qur'an.¹⁰³ Meskipun demikian penulis lebih berpandangan bahwa Makarim Syirazi di dalam menafsirkan Al-Qur'an selalu berimbang menyajikan data-data dari kalangan ahlussunah maupun syi'ah. Ini konsistensi beliau sebagaimana dalam mukaddimah tafsirnya telah disebutkan.

Sementara itu Ahmad Ahsan Al-Malakh menyebut bahwa tafsir *Al-Amthal* karya Makarim Syirazi merupakan sebuah karya tafsir yang mudah dibaca dan dikonsumsi untuk semua kalangan, baik mereka yang awam maupun yang fokus dalam kajian Al-Qur'an. Karya tersebut benar-benar menjadi jawaban bagi tantangan zaman modern dengan isu-isu kontekstual dan diperlukan bahasa yang mudah dicerna oleh banyak orang.¹⁰⁴ Penulis setuju dengan pandangan ini sebab memang di dalam tafir karya Syirazi ini sarat dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna bagi para pengkajinya.

B. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Hak-Hak Perempuan dan Penafsirannya

1. QS. An-Nūr [24]: 26

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

¹⁰³ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hal. 122.

¹⁰⁴ Ahmad Ahsan Al-Malakh, Ayatullah Al-'Uzma Syekh Makârim Syirâzi Hafizahullah, dalam *hodaalquran.com*, diakses pada 18 April 2021, pukul. 14.06 WIB.

Ibn Kathîr dalam memaknai ayat di atas menyatakan bahwa laki-laki yang baik akan selalu ada padanya ungkapan-ungkapan yang baik. Sebaliknya laki-laki yang buruk selalu ada padanya ucapan-ucapan yang buruk. Seperti demikian juga perempuan. Mereka yang baik akan selalu ada padanya ungkapan-ungkapan yang baik. Dan mereka yang buruk akan selalu ada padanya ungkapan-ungkapan yang buruk. Ayat ini mengomentari tuduhan yang dialamatkan kepada salah seorang istri Nabi Muhammad yaitu situ ‘Aisyah dalam peristiwa *Ifk* (tuduhan).¹⁰⁵ Ibn Katsir tidak memaknai maksud ayat di atas atas individu seseorang dari sisi baik atau buruknya sikap. Akan tetapi baik atau buruk yang dimaksudkan adalah dari segi ungkapan baik pada laki-laki maupun perempuan.

Sementara itu An-Nakhjawanî dalam kitabnya *Al-Fawâtiḥ Al-Ilâhiyyah* menyebut bahwa ayat di atas adalah tentang keniscayaan Allah terhadap hukum *mukâfa’ah* antara seorang laki-laki dengan perempuan. Jika pada diri seorang laki-laki itu baik maka ia akan mendapatkan perempuan yang baik. Sebaliknya jika ia berwatak buruk maka ia akan mendapatkan wanita yang buruk. Demikian merupakan bentuk kemaslahatan Allah untuk manusia. Sehingga terciptalah keadilan kepada makhluk Allah.¹⁰⁶ Penafsiran An-Nakhjawani berbanding jauh dengan penafsiran Ibn Katsir, di mana ia memaknai baik dan buruk dalam ayat di atas pada individu. Jadi menurutnya orang yang baik akan mendapatkan wanita yang baik dan lelaki yang buruk akan mendapatkan pula yang wanita yang buruk.

Sementara itu Al-Bagâawî menafsirkan secara lebih spesifik siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang baik dan siapa yang buruk. Menurutnya, dengan merujuk peristiwa tuduhan yang dialamatkan kepada ‘Aisyah dalam peristiwa *Ifk*, ‘Aisyah adalah orang yang baik yang tidak mungkin padanya ada keburukan-keburukan. Oleh sebab demikian ia pun diberikan oleh Allah SWT suami yang baik pula, dalam hal ini Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang yang buruk dalam ayat tersebut di atas adalah mereka yang menuduh ‘Aisyah seperti salah satunya Abdullah Ibn Ubay sehingga ia pun diberi seorang istri yang berakhlak tidak baik.¹⁰⁷ Penafsirannya mirip dengan apa yang dinyatakan oleh An-Nakhjawanî, hanya saja Al-Baghâwî lebih tegas memaksudkan siapa yang dimaksudkan orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk pada ayat tersebut, dengan mengawalinya membahas sebab turunnya ayat tersebut.

¹⁰⁵ Ismâ’îl Ibn ‘Umar Ibn Kâtsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azîm* (Beirut: Dîr Al-Kitab Al-‘Ilmiyyah, 1419 H), jilid. 4, hal. 33.

¹⁰⁶ Ni’matullah Ibn Maḥmûd An-Nakhjawanî, *Al-Fawâtiḥ Al-Ilâhiyyah wa Al-Mafâtiḥ Al-Ghaibiyah* (Mesir: Dâr Ar-Rukâbi An-Nasyr, 1419 H), hal. 2, hal. 7.

¹⁰⁷ Ḥusain Ibn Maḥmûd Al-Baghâwî, *Ma’âlim At-Tanzîl Fî Tafsîr Al-Qur’an* (Beirut: Dâr Ihyâ At-Turâts Al-‘Arabî, 1420 H), jilid. 3, hal. 397.

2. QS. An-Nisā' [4]: 4

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Menurut Al-Marâghî di dalam tafsirnya ayat ini merupakan perintah kepada laki-laki yang akan menikah untuk memberikan mahar kepada wanita yang akan dikikahnya. Mahar tersebut sebagai simbol dari kasihnya, tanda cintanya, dan sebagai bentuk tali kasih antar keduanya yang akan menjadi halal. Bahkan menurutnya, ada di dalam tradisi masyarakat yang bahkan mengasahi lebih dari sekadar mahar, seperti makanan, pakaian dan lainnya sebagai bentuk kebaikan laki-laki kepada calon istrinya yang akan menjadi pasangan hidup. Setelah itu kemudian seorang istri harus menerimanya dengan baik dan penuh senang hati.¹⁰⁸ Paparan Al-Maraghi jelas bahwa mahar bukan sebagai simbol pembelian seorang laki-laki atas perempuan yang akan dinikahnya, tetapi murni sebagai simbol tali kasihnya atas orang yang akan menjadi pasangan hidup.

Sementara itu Al-Qasimî menyatakan bahwa ayat di atas berbicara kepada laki-laki atau untuk wali-wali perempuan agar memberikan mahar sebagai bentuk kewajiban. Ayat ini turun sebagai jawaban atas budaya zaman jahiliyah di mana perempuan ketika akan dinikahi oleh seorang laki-laki maka tidak diberikan simbol kasih sayang apapun.¹⁰⁹ Tidak berbeda dengan pandangan Al-Marâghî, Al-Qasimî tegas menyatakan bahwa mahar sebagai bentuk kewajiban harus diberikan seorang laki-laki ketika akan menikahi seorang perempuan.

Sedangkan Imam Ṭabrisî menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa mahar adalah sebentuk pemebrian dari Allah melalui perantara laki-laki untuk seorang istri. Laki-laki memberi mahar karena akan merasakan kenikamatn setelah keduanya melangsungkan akad.¹¹⁰ Penafsiran Ṭabrisî

¹⁰⁸ Ahmad Ibn Mustafhâ Al-Marâghî, *Tafsir Al-Marâghî* (Beirut: Dâr Ihyâ At-Turâts Al-‘Arabî, t.th.), jilid. 4, hal. 184.

¹⁰⁹ Muḥammad Jamâluddin Al-Qashimî, *Maḥâsin At-Ta’wîl* (Dâr Al-Kitab Al-‘Ilmiyyah, 1418 H), jilid. 3, hal. 26.

¹¹⁰ Al-Fadhl Ibn Ḥasan At-Ṭabrisi, *Majma’ Al-Bayân Fî Tafsir Al-Qur’an* (Tehran: Mansûrah Nashr Khosr, 1413 H), jilid. 3, hal. 13.

mengaitkan antara mahar dengan pemberian dari Allah memberi isyarat bahwa mahar suatu hal yang harus diberikan suami atas istri yang dinikahinya. Tidak boleh di dalam sebuah pernikahan nihil akan mahar. Oleh sebab itu di dalam kajian fiqih disebut bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan suami atas istrinya.

3. QS. An-Nisā' [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ
اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

At- Ṭabrisî menjelaskan maksud ayat di atas yaitu bahwa laki-laki lebih memiliki kelebihan dibandingkan dengan perempuan baik dari sisi mengatur, mengajari, dan melatih. Laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan juga karena akal, ilmu dan positif tinkingnya. Laki-laki juga lebih berhak memberikan mahar atas perempuan. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan kriteria wanita yang baik yaitu wanita yang menjaga diri dan kehormatan suaminya meskipun suaminya itu tidak ada di rumah. Terhadap wanita yang nusuz seorang lelaki harus memberi pelajaran kepadanya yaitu dengan ucapan dan nasehat yang baik. Jika tidak manjur maka dengan cara membawanya ke ranjang atau menjimanya. Bila tidak manjur lagi maka

boleh dengan memukulnya.¹¹¹ Dari penjelasan ini bisa digambarkan berbagai hak perempuan atas istrinya, seperti dipimpin, diajari keilmuan, dan juga diberikan pelajaran ketika ia memiliki kesalahan.

Sementara itu Imam Al-Qûmî menegaskan bahwa ayat di atas memberikan gambaran akan lebih berhaknyanya seorang laki-laki dibandingkan dengan perempuan di tengah masyarakat. Laki-laki lebih memiliki keutamaan dari Allah, seperti cerdas, kepemimpinan yang baik, dan lain sebagainya. Oleh sebab demikian laki-lakilah yang menjadi nabi dan imam mashum. Mereka juga yang gemar membuat syair, ikut berjihad, melakukan salat Jum'at dan memberi mahar kepada perempuan yang dinikahinya.¹¹² Penafsiran Al-Qûmî dalam cara pandang gender bisa dikatakan sebagai pandangan yang tidak berimbang dan setara di dalam memandang laki-laki dan perempuan dan perannya di tengah masyarakat.

Sementara itu Al-Marâghî memaksudkan ayat di atas sebagai kewajiban lelaki untuk menjadi suatu pemimpin bagi perempuan. Laki-laki diberikan kelebihan akal yang lebih cerdas dibandingkan dengan perempuan sehingga mereka harus bisa menjaga wanitanya. Terlebih dengan kondisi seorang perempuan yang harus mengandung, melahirkan dan mengurus anak, maka ia harus dijaga oleh seorang suaminya.¹¹³ Penafsiran Al-Marâghî, hemat penulis hendak menunjukkan akan keadilan agama Islam dalam soal penjagaan antar suami dan istri di dalam rumah tangga. Seorang suami harus bisa memimpin dan menjaga martabat istri dan keluarganya dan istri pun demikian, harus taat pada suami selama tidak meemerintahkan pada hal-hal yang menjuru kepada kemaksiatan.

4. QS. Al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang

¹¹¹ Al-Fadhil Ibn Ḥasan At-Ṭabrisi, *Majma' Al-Bayân Fî Tafsir Al-Qur'an*, jilid. 3, h. 69.

¹¹² Muḥammad Ibn Muḥammad Ridho Al-Qûmi, *Tafsir Kanz Ad-Daqâiq wa Bahr Al-Gharâ'ib* (Tehran: Mu'assisah At-Taba'ah wa An-Nasyr fi Wizarat Al-Irsyad wa Al-Islam, 1409 H), jilid., 3, h. 396.

¹¹³ Aḥmad Ibn Mustafhâ Al-Marâghî, *Tafsir Al-Marâghî*, jilid. 5, hal. 28.

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Imam An-Nawawî di dalam kitab tafsir *Marâh Labid* menjelaskan maksud ayat di atas. Bahwa, wanita yang ditalak hendaknya menunggu sampai tiga kali haid. Dalam masa-masa itu ia tidak boleh menyembunyikan apa-apa yang menjadi rahasianya, seperti tali ikatannya dengan istri ataupun misalnya janin dalam kandungannya. Jika sudah selesai tiga kali *quru'* maka baiknya memang berdamaai antar keduanya. Namun jika memang tidak dimungkinkan untuk rujuk maka bisa menikah dengan laki-laki lain. Dan, janin yang dikandungnya bisa ditanggungkan pada orang yang menikahinya kemudian.¹¹⁴ Ada hak yang dimiliki seorang istri jika dalam rumah tangganya terjadi demikian, yaitu ia boleh menikah dengan laki-laki lain.

Sedangkan Imam Al-Jazâirî menjelaskan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang penolakan yang dilakukan oleh suami pada istrinya yang sudah tidak baik dalam bergul atau melalui putusan hakim. Dalam posisi itu seorang perempuan harus menunggu sampai tiga kali suci atau tiga kali haid. Dalam kasus ini istripun memiliki kekuasaan misalnya untuk melakukan pembelaan kepada hakim atau lainnya. Dalam masa-masa itu seorang perempuan tidak boleh menyembunyikan apa yang sedang terjadi pada dirinya soal haid selama masa penungguan tersebut. Apalagi jika ia sedang hamil, maka tidak boleh menyembunyikan hal tersebut, terutama jika ia akan kembali menikah.¹¹⁵ Tidak berbeda dengan pandangan mufasir sebelumnya bahwa ada hak bagi perempuan dalam kasus ayat ini, yaitu ia boleh menikah dengan wanita lain jika ia ditalak suaminya dan sudah pada tiga kali haid/suci.

Sementara itu Wahbah Al-Zuhailî menjelaskan bahwa jika seorang istri menginginkan talak raj'i maka ada baiknya seorang laki-laki tidak menurutinya sebab tidak ada sesuatu yang halal namun dimurkai oleh Allah kecuali dengan talak. Jika punterpaksa harus terjadi pisah antar keduanya

¹¹⁴ Muḥammad Ibn 'Umar An-Nawawî, *Marâh Labid Fî Kasyf Ma'n Al-Qur'an Al-Majîd* (Beirut: Dâr Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 1417 H), jilid. 1, hal. 79.

¹¹⁵ Abû Bakar Jâbir Al-Jazâirî, *Aysar At-Tafâsir fî Kalam Al'Ulya Al-Kabîr* (Madinah: Maktabah Al-'Ulum wa Al-Ḥikam, 1416 H), jilid. 1, hal. 212.

maka mesti dilakukan secara baik-baik.¹¹⁶ Demikian penjelasan Az-Zuhaili yang terkesan lebih simpel dibandingkan dengan penafsiran-penafsiran ulama tafsir yang sebelum-sebelumnya.

5. QS. An-Nisā [4]: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Menurut Al-Baidhawî ayat di atas ditujukan kepada suami dan istri manakala terjadi perselisihan di antara keduanya. Ketika terjadi demikian maka hendaknya di antara keduanya saling menghadirkan orang-orang yang terdekat yang sekiranya bisa memberikan jalan keluar terhadap perselisihan di antara keduanya. Memang bisa saja ada potensi yang mengarahkan kepada perceraian. Akan tetapi islah atau damai ketika terjadi perselisihan di antara keduanya adalah hal yang amat disukai oleh Allah SWT.¹¹⁷ Terdapat hak dan kewajiban di antara suami istri – bila kita menelaah kandungan makna ayat tersebut –, yaitu hak didatangkan orang terdekat pasangannya serta keharusan mendatangkan orang terdekat dari dirinya masing-masing dengan tujuan mencari kedamaian saat terjadi perselisihan.

Sementara itu menurut Al-Alusî menegaskan bahwa orang yang hendaknya diutus untuk menemukan perdamaian antara suami istri manakala ada perselisihan adalah orang yang arif, bijaksana, adil, dan pandai dalam menganalisa suatu masalah. Orang yang dimintapun harus orang yang masih keluarga dekat karena secara emosional lebih

¹¹⁶ Wahbah Ibn Musthafâ Az-Zuhailî, *Tafsir Al-Wasîth* (Irak: Dâr Al-Fikr, 1422 H), jilid. 1, hal. 124.

¹¹⁷ ‘Abdullah Ibn ‘Umar Al-Baidhâwî, *Anwâr At-Tanzîl wa Aşrâr At-Ta’wil* (Beirut: Dâr Ihyâ At-Turats Al-‘Arabi, 1418 H), jilid. 3, hal. 73.

memungkinkan untuk menemukan kedamaian antar suami dan istri.¹¹⁸ Tidak berbeda dengan Al-Baidhawi ia menegaskan akan hak dan kewajiban yang harus ditempuh oleh suami dan istri manakala terdapat perselisihan di antara keduanya.

Wahbah Az-Zuhailî juga menegaskan hal yang sama terkait keharusan mendatangkan kedua orang terdekat antara suami dan istri. Kedua orang tersebut diharuskan mengajukan perdamaian, tawadhu, takwa, saling memuliakan, mengedepankan kasih sayang, dan takut kepada Allah. Ini merupakan bentuk ketiga dari asas masyarakat Islam, yaitu ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, takut kepada-Nya, dan mengedepankan persatuan dan kedamaian ketika terjadi kesenjangan di antara keluarganya.¹¹⁹ Pada akhirnya semua amufasir Al-Qur'an ketika menafsirkan ayat di atas mengharuskan mendatangkan dekat untuk mendamaikan masalah yang terjadi antara suami dan istrinya. Orang-orang yang dihadirkan harus memiliki jiwa pendamai, bijaksana, dan jeli di dalam memahami suatu persoalan serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi dirinya dan orang lain. Sehingga kehadirannya benar-benar memberi jalan untuk damainya suami istri, bukan mendatangkan masalah yang baru.

¹¹⁸ Sayyid Mahmud Al-Alûsî, *Rûḥ Al-Ma'ânî fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azîm* (Beirut: Dâr Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 1413), jilid. 3, hal. 26.

¹¹⁹ Wahbah Ibn Musthafâ Az-Zuhailî, *Tafsir Al-Wasîth*, jilid., 1, hal. 318.

BAB IV

ANALISIS HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF SYEKH NĀSIR MAKĀRIM ASH-SYĪRĀZĪ DALAM TAFSIR AL-AMTHAL

A. Hakikat dan Makna Hak Perempuan dalam Al-Qur'an

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur oleh peraturan yang ada.¹²⁰ Artinya, hak tidak boleh diselewengkan oleh aturan-aturan yang tidak termaktub di dalam ketentuan yang sudah berlaku.

Sementara itu menurut Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī, hak adalah sesuatu yang pasti, keberadaannya sudah menentu, dan pasti terjadi. Ini sebagaimana ketika beliau menafsirkan QS. Yāsīn [36]: 7 yang berbunyi *“laqad ḥaqq al-qaulu ‘alā aktharihim fahum lā yu’minūn”*, yang artinya *sesungguhnya telah pasti berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman*. Menurutnya, hak bagi orang-orang yang beriman adalah mendapatkan siksa yang amat pedih.¹²¹ Oleh demikian apa yang dimaksudkan dengan hak menurut Makārim Syīrāzī sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang didefinisikan oleh KBBI, bahwa hak yaitu sebuah kepastian dan ketentuan yang mesti terjadi.

Penegasan makna hak menurut Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī juga disinggung ketika beliau menafsirkan QS. Az-Zumar [39]: 19, yang berbunyi *“afaman ḥaqqā ‘alaihi kalimāt al-‘azab afa anta tunqidzu man fi an-nār”*, yang artinya *Maka apakah engkau hendak merubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan azab? Apakah engkau hendak menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam neraka?* Ketika menafsirkan ayat tersebut, Syīrāzī menyebut bahwa hak orang-orang yang tidak mau beriman dan akibat amal perbuatannya di dunia yang merusak, maka akan mendapat siksaan di neraka. Bukan karena paksaan dari siapapun, atas apa yang ia lakukan di dunia itu berupa kemungkaran, maka hak-hak mereka sudah pasti mendapatkan azab dari Allah SWT.¹²² Sama seperti di atas, Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī memaknai hak sebagai sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam sebuah ketentuan Allah (syariat Islam). Hak tidak berasal dari ketentuan yang dibuat-buat begitu saja, akan tetapi sudah ada ketentuan yang mengaturnya secara rapih.

¹²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui www.kbbionline.com.

¹²¹ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsir Kitāb Allah Al-Munzal* (Qum: Manshūrat Madrasah Imam ‘Alī Ibn Abi Thālib, 1421 H), jilid. 14, hal. 132.

¹²² Syekh Nāsir Makārim Syīrāzī, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsir Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 15, hal. 50.

Dalam konteks hak-hak perempuan di dalam pernikahan, hak yang dimaksud ialah hal-hal yang menjadi milik dan ketentuan bagi seorang perempuan yang sudah menikah yang itu sudah ditentukan di dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Al-Qur'an. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh dilanggar apalagi dikalahkan oleh hukum manusia yang bertentangan dengan syariat Islam. Hak-hak perempuan harus diberikan secara sempurna kepadanya di dalam konteks pernikahan. Sebagaimana di bawah ini akan dijelaskan bentuk-bentuk hak perempuan yang harus diketahui oleh calon mempelai laki-laki dalam pernikahan dan oleh perempuan itu sendiri agar tidak sampai kehilangan haknya di dalam pernikahan.

B. Bentuk-Bentuk Hak Perempuan

Seperti yang dijelaskan mengenai makna pernikahan dan hak-hak perempuan dalam pernikahan pada bab sebelumnya, maka penulis menyetujui dan mendukung pendapat Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī mengenai hak-hak perempuan sebagai berikut:

1. Hak Memilih Pasangan Nikah yang Baik

Salah satu bentuk hak yang dimiliki seorang perempuan di dalam pernikahan adalah memilih pasangan yang baik. Meskipun jodoh merupakan ketentuan dari Allah SWT, manusia diberikan akal agar dapat memilih pasangan hidupnya yang terbaik. Sebagaimana menurut Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī di dalam tafsir *Al-Amthal*-nya, bahwa baik dan buruknya pasangan bukanlah ketentuan syar'i, akan tetapi masuk dalam kategori takwini, yang artinya bisa diusahakan oleh orang yang memilih, termasuk oleh perempuan. Perempuan berhak memilih calon suami yang baik untuk menjadi pasangan hidupnya.¹²³ Pernyataan Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī dalam menafsirkan QS. An-Nūr [24]: 26 ini memberi isyarat bahwa dalam pernikahan hendaknya baik laki-laki ataupun perempuan tidak dipaksa dalam menentukan pasangan hidupnya. Laki-laki dan perempuan bisa menentukannya sendiri melalui pertimbangan ilmu dan akal sehatnya.

Tetapi meskipun demikian, menurut Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī, Allah tetap akan mempertemukan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang baik pula dan mempertemukan orang-orang yang buruk

¹²³ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syīrāzī, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 11, hal. 65.

dengan orang-orang yang juga buruk dalam perangainya.¹²⁴ Dalam artian, dalam menentukan jodoh, alangkah baiknya, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, tidak hanya mempertimbangkan akal saja, tetapi juga dengan pertimbangan doa. Memilih jodoh bukan perkara asal-asalan saja, sebab itu merupakan masa depan yang harus dipertimbangkan secara matang. Oleh sebab itu pertimbangan antara doa dan akal sehat perlu menjadi pegangan agar seorang perempuan (dan atau laki-laki) tidak salah dalam menentukan pasangan hidupnya.

Pandangan Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzî sama dengan apa yang ditegaskan oleh An-Nakhjawanî dalam kitabnya *Al-Fawâtiḥ Al-Ilâhiyyah* bahwa pada akhirnya antara laki-laki dan perempuan berlaku hukum *mukāfa'ah*, yaitu laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik dan laki-laki yang buruk akan mendapatkan perempuan yang buruk. Demikian itu merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya mengandung unsur kemaslahatan.¹²⁵ Artinya, usaha untuk memilih yang dilakukan oleh perempuan (dan juga laki-laki) tetap Allah lah yang akan menentukkan jodoh setiap orang.

2. Hak Mendapatkan Maskawin

Salah satu dari hak yang dimiliki seorang perempuan ketika menikah dengan laki-laki pilihannya adalah maskawin. Maskawin sendiri merupakan harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah.¹²⁶ Artinya, maskawin bukanlah salah satu rukun di dalam pernikahan, yang jika tanpa maskawin pun pada hakikatnya sebuah pernikahan dianggap sah.

Makārim Syirāzî dalam menafsirkan QS. An-Nisâ [4]: 4 menyebut bahwa memberikan hak maskawin kepada seorang istri ialah suatu kewajiban, sebagaimana seseorang wajib membayar hutangnya ketika ia memiliki tanggungan hutang. Ketika membayar maskawin tidak dibolehkan dalam kondisi kurang.¹²⁷ Ia juga menyebut alasan mengapa maskawin wajib bagi laki-laki untuk perempuan sebab perempuan memiliki hak-hak yang banyak di tengah masyarakat sementara fisiknya

¹²⁴ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzî, *Tafsir Al-Amthal fî Tafsîr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 11, hal. 66.

¹²⁵ Ni'matullah Ibn Maḥmūd An-Nakhjawanî, *Al-Fawâtiḥ Al-Ilâhiyyah wa Al-Mafâtiḥ Al-Ghaibiyyah* (Mesir: Dâr Ar-Rukâbi An-Nasyr, 1419 H), hal. 2, hal. 7.

¹²⁶ Musthafa al-Khin, *Fiqh Al-Manhaj 'Ala Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz. IV, hal. 75.

¹²⁷ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzî, *Tafsir Al-Amthal fî Tafsîr Kitāb Allah Al-Munzal I*, jilid. 3, hal. 101.

lemah. Sehingga dengan adanya maskawin setidaknya kebutuhannya setelah menikah bisa terpenuhi.

Pemberian maskawin, menurut Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi adalah sesuai dengan kesepakatan antara kedua calon pengantin. Menurutnya, maskawin juga menjadi penanda akan kasih sayang dan perhatian seorang laki-laki kepada istrinya. Selain perlu memberikan cinta, kasih sayang dan hubungan hati yang baik kepadanya.¹²⁸ Artinya, kasih sayang yang perlu ditujukan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan harus tersimbolkan saat proses pernikahan berlangsung, baik kasih sayang dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non materi.

Bahkan Al-Marāghî menegaskan bahwa di dalam memberikan mahar atau maskawin, seorang laki-laki lebih dianggap baik manakala ia memberikan ketentuan mahar lebih dari apa yang ditentukan, seperti misalnya memberi makanan, pakain, perhiasan, dan peralatan-peralatan rumah tangga.¹²⁹ Artinya, ketentuan berapa mahar seorang laki-laki untuk perempuan adalah tergantung kemampuan calon pengantin laki-laki. Jika memang ia mampu lebih dari cukup, maka memberikan mahar lebih dari ketentuan umum adalah sesuatu yang baik dalam pandangan agama.

Kewajiban bagi seorang suami memberikan mahar kepada seorang istri juga menjadi bukti bahwa Islam berbeda dengan masa Jahiliyah, di mana saat pernikahan, harta yang dibawa oleh suami bukan untuk istri, akan tetapi untuk orang tuanya, yang biasanya dibagikan kepada perempuan lain, seperti saudara perempuannya dan atau adik dari perempuan yang menikah. Islam datang untuk menghapus ketentuan demikian dan memberikan mahar semuanya untuk perempuan yang dinikahi oleh suaminya.¹³⁰ Imam Ṭabrisî menambahkan bahwa kewajiban memberi maskawain oleh laki-laki kepada perempuan karena keduanya setelah menikah akan mendapatkan kenikmatan lahir dan batin.¹³¹

Islam merupakan agama yang memberikan pesan keadilan dan kemaslahatan bagi umatnya. Sehingga perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki perlu mendapatkan maskawin secara penuh, tidak boleh dikurangi, sebagai bentuk kesiapannya dalam menjalani kehidupan setelah menikah yaitu setelah menjalani aktivitasnya bersama masyarakat.

¹²⁸ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 3, hal. 102.

¹²⁹ Aḥmad Ibn Mustafhâ Al-Marāghî, *Tafsir Al-Marāghî* (Beirut: Dâr Ihyâ At-Turâts Al-‘Arabî, t.th.), jilid. 4, hal. 184.

¹³⁰ Syekh Nāsir Makārim Syirāzi, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 3, hal. 102.

¹³¹ Al-Fadhl Ibn Ḥasan At-Ṭabrisi, *Majma’ Al-Bayân Fī Tafsir Al-Qur’an* Tehran: Mansûrah Nashr Khosr, 1413 H), jilid. 3, hal. 13.

Syaikh Nāsir Makārim Ash-Syirāzî juga menyebut bahwa mahar atau maskawin bukan sebagai nilai beli yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan membeli perempuan yang dinikahnya. Sebab, dengan ucapan akad pun seorang laki-laki sudah dianggap sah memiliki perempuan yang dinikahnya. Mahar lebih merupakan simbol kekuatan seorang laki-laki yang siap untuk menafkahi istri yang dinikahnya.¹³²

3. Hak Menjadi Pemimpin

Hak yang juga perlu diberikan kepada seorang istri di dalam menikah, menurut Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzî ketika menafsirkan QS. An-Nisâ' [4]: 34, adalah hak menjadi pemimpin. Beliau menyebut bahwa keluarga setelah melakukan pernikahan ibarat sebuah masyarakat kecil. Di mana dalam hal kepemimpinan keluarga, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, meskipun objek kepemimpinannya tidak sama.¹³³ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzî hendak menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan mestinya tidak boleh ada diskriminasi kepemimpinan, apalagi sampai timbul kekerasan kepada salah satunya dengan dasar salah satunya berhak memimpin dan yang lainnya harus dipimpin.

Penafsiran Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzî sependapat dengan pandangan Al-Marāghî, yang menekankan kepada esensi kesetaraan antar keduanya. Menurutnya, meskipun laki-laki diberikan kekuatan yang lebih dibandingkan perempuan dari sisi fisiknya, akan tetapi bukan berarti demikian itu digunakan untuk menguasai perempuan, yang benar ialah digunakan untuk melindungi perempuannya, apalagi dalam kondisi ketika perempuannya itu melahirkan di dalam keadaan lemah.¹³⁴

Kepemimpinan dalam sebuah keluarga setelah melangsungkan pernikahan secara sekala besar ada pada laki-laki dalam hal memberi nafkah dan memberi penghidupan kepada anak-anak. Sedangkan perempuan lebih kepada kepemimpinan rumah tangga dan mengatur keuangan. Meski demikian menurut Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzî bukan berarti memberi maksud bahwa laki-laki lebih kuat dan memiliki kelebihan dalam memimpin di dalam keluarga. Sebab di dunia semuanya setara, kecuali yang membedakan adalah nilai ketakwaan.¹³⁵ Penulis

¹³² Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzî, *Tafsir Al-Amthal fî Tafsîr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 3, hal. 103-104.

¹³³ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzî, *Tafsir Al-Amthal fî Tafsîr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 3, hal. 217.

¹³⁴ Ahmad Ibn Mustafhâ Al-Marāghî, *Tafsir Al-Marāghî* (Beirut: Dâr Ihyâ At-Turâts Al-‘Arabî, t.th.), jilid. 4, hal. 28.

¹³⁵ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzî, *Tafsir Al-Amthal fî Tafsîr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 3, hal. 209.

memahami bahwa Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Baginya baik untuk laki-laki maupun bai perempuan keduanya memiliki tanggung jawab masing-masing yang itu merupakan ranah di dalam kepemimpinan di dalam keluarga.

Sebagai bentuk kepemimpinan dalam keluarga dan juga merupakan bentuk tanggung jawabnya, seorang perempuan harus menjaga diirinya agar tidak keluar dalam batas kewajaran, harus mengatur secara baik dalam masalah keuangan, kehidupan di masyarakat, dan menjaga hak-hak serta kewajiban drinya ketika seorang suami tidak ada di dalam rumah.¹³⁶ Makārim Syirāzi memandang bahwa dengan kepemimpinannya, seseorang perempuan tidak perlu kemudian diatur secara detail terkait dengan kehidupannya selama 24 jam baik di dalam keluarga maupun ketika di tengah masyarakat.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan hak berupa kepemimpinan yang harus diberikan kepada seorang perempuan setelah menikah adalah hak kepercayaan kepada dirinya. Kepercayaan yang membuatnya tidak terus diawasi selama 24 jam non-stop. Perempuan memiliki jiwa kepemimpinan, apalagi jika ditambah dengan izin dari laki-lakinya, maka ia akan lebih bisa untuk menjaga diri, rumah tangga dan keluarganya secara umum.

4. Hak Kehidupan Saat ‘Iddah

Salah satu hak yang berhak dimiliki oleh seorang perempuan dalam pernikahan adalah hak kehidupan ketika dalam masa ‘iddah. Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi mengatakan bahwa sebagaimana seorang laki-laki yang memiliki hak di dalam ‘iddah, perempuan juga memiliki haknya di dalam masa-masa itu, yaitu mereka wajib mendapatkan penjagaan. Islam merupakan agama yang memperhatikan hak-hak antara hak laki-laki dan hak perempuan dan tidak berat sebelah dalam memandang hak-hak salah satu dari keduanya dalam masalah ‘iddah.¹³⁷ Hak keadilan yang berhak dimilikinya adalah hak agar dirinya dan anaknya (jika sudah memiliki anak) ialah mendapatkan penjagaan.

Berbeda dengan Syirāzi, Imam Al-Jazāirî menyebutkan bahwa hak yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah hak perempuan untuk menentut kepada hakim terkait dengan perceraian yang diajukan oleh suaminya. Dalam pada itu seorang perempuan boleh mengajukan banding kepada

¹³⁶ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 3, hal. 219.

¹³⁷ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 2, hal. 149.

hakim untuk mendapatkan keadilan.¹³⁸ Hak ini pada dasarnya juga termasuk hak-hak yang bisa diperjuangkan oleh seorang perempuan di hadapan hakim, termasuk hak-hak untuk mendapatkan penghidupan selama masa ‘iddahnya.

Lebih lanjut, ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 228, Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi menyebut bahwa hak seorang perempuan ketika masa ‘iddah adalah hak-hak yang sekiranya dirinya di tengah masyarakat dapat tenang, begitu juga dengan anak-anak yang bersama dengannya. Perempuan tidak boleh sampai kekurangan materi ketika masa-masa ‘iddah dan itu kewajiban suaminya yang statusnya belum dianggap cerai.¹³⁹ Dari sini Islam memandang bahwa keadilan harus ditegakkan walau di dalam masa-masa sulit di antara suami dan istri. Kewajiban dan hak bagi seorang istri dan suami dalam pernikahan baik berupa kebutuhan jasmani maupun ruhani harus terus terpenuhi.

Keharusan adanya hak bagi perempuan diberi penghidupan ketika masa ‘iddah merupakan konsekuensi bahwa tugas dan tanggung jawab di antara keduanya merupakan keniscayaan di dalam pernikahan. Oleh sebab demikian, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya pun harus diberlakukan sampai kapan pun.¹⁴⁰ Artinya, bukan hanya karena ‘iddah dalam talak pertama atau kedua, misalnya, membuat seorang suami enggan lagi memperhatikan kebutuhan istrinya. Hak keadilan harus dirasakan oleh keduanya kapan dan di manapun.

Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi juga menyebut bahwa hak perempuan untuk mendapatkan penghidupan ketika masa ‘iddah adalah sebagai penegasan bahwa antara laki-laki dan perempuan hak dan kewajibannya sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pernikahan yang terjadi kepada salah satunya. Oleh sebab demikian menurutnya, ketika Allah memanggil laki-laki dan perempuan di dalam Al-Qur’an, Allah menyamakan bentuk panggilannya, yaitu wahai manusia atau wahai orang-orang yang beriman.¹⁴¹ Selain itu menurutnya, nilai keistimewaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bisa membuatnya masuk ke surga bukanlah karena alat kelaminnya, akan tetapi karena nilai ketakwaan yang dimiliki keduanya.¹⁴²

¹³⁸ Abū Bakar Jābir Al-Jazāirī, *Aysar At-Tafāsir fī Kalam Al’Ulya Al-Kabīr* (Madinah: Maktabah Al-‘Ulum wa Al-Ḥikam, 1416 H), jilid. 1, hal. 212.

¹³⁹ Syekh Nāsir Makārim Syirāzi, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 2, hal. 150.

¹⁴⁰ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 2, hal. 153.

¹⁴¹ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 2, hal. 155.

¹⁴² Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 2, hal. 155.

Oleh sebab demikian jelas bahwa pemberian berupa penjagaan dan penghidupan secara materi dan ruhani adalah hak bagi perempuan di dalam masa ‘iddah. Ia harus mendapatkan semua itu agar dalam menjalankan ‘iddah bisa dengan tenang. Selain itu agar anak-anak yang bersama dirinya pun merasa tenang. Serta agar ia merasa terlindungi di masyarakat dalam masa-masa sulitnya.

5. Hak Mendatangkan Hakim

Hak yang juga dimiliki oleh seorang perempuan di dalam pernikahan ialah hak dari keluarganya ketika dirinya dan suaminya mengalami sebuah masalah yang tidak bisa dicarikan solusinya oleh keduanya. Perempuan, dan juga laki-laki, berhak menghadirkan orang dari keluarganya yang dapat memberikan masukan serta solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya.

Hakim yang harus dikirimkan oleh kedua pihak adalah hakim yang solutif, yang mampu mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Menurut Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi dalam menafsirkan QS. An-Nisā [4]: 35, tujuan utamanya adalah mendatangkan perdamaian dan kesenangan yaitu kembalinya antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang baik di dalam rumah tangga.¹⁴³ Artinya, hakim yang didatangkan oleh pihak perempuan (dan atau oleh pihak laki-laki), bukan hakim yang emosian yang justru bisa mendatangkan masalah-masalah yang baru di dalam keluarga laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Hakim yang didatangkan harus memiliki visi dan misi mendamaikan di antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu menurut Al-Baidhawî, bahwa dalam mendatangkan hakim di antara hakim laki-laki dan perempuan memang bukan hal mustahil jika kemudian berakhir pada perceraian antara laki-laki dan perempuan. Tetapi alangkah baiknya, menurutnya, islah dan perdamaian antar keduanya adalah yang lebih baik dan yang lebih diridhoi oleh Allah SWT.¹⁴⁴ Hal ini karena agama Islam pada dasarnya benci dengan yang namanya perceraian. Sebagaimana di dalam salah satu hadits Nabi Muhammad yang artinya, “*sesuatu yang halal namun amat dibenci oleh Allah dalam perceraian.*”¹⁴⁵

¹⁴³ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 2, hal. 233.

¹⁴⁴ ‘Abdullah Ibn ‘Umar Al-Baidhawî, *Anwār At-Tanzīl wa Aṣrār At-Ta’wīl* (Beirut: Dār Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, 1418 H), jilid. 3, hal. 73.

¹⁴⁵ Muḥammad Ibn ‘Abdullah Al-Khâtib At-Tabrizî, *Misykât Al-Maṣâbiḥ* (Mesir: Dâr Al-Fikr, t.th), vol. 2, hal. 44.

Lebih dari itu menurut Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi, hakim yang didatangkan di antara perwakilan laki-laki dan perempuan harus bersepakat untuk menghadirkan kembali perdamaian, rasa kasih sayang di antara keduanya, dan bahkan memotivasi keduanya agar lebih harmonis dari yang sebelum-sebelumnya.¹⁴⁶ Hak ini bagi perempuan penting diperhatikan saat terjadi persengketaan dengan suaminya dan tidak bisa menemukan solusi untuk diri dan suaminya.

Mendukung pandangan Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi, Al-Alusî menyebut bahwa hakim yang didatangkan oleh pihak laki-laki dan perempuan harusnya adalah orang yang arif, bijaksana, adil, dan pandai dalam menganalisa suatu masalah. Sehingga dalam kondisi sesulit apapun dapat menemukan solusi untuk damai.¹⁴⁷ Hal ini lagi-lagi karena agama Islam tidak sama sekali menghendaki perceraian, akan tetapi damai antara laki-laki dan perempuan ketika terjadi pertikaian.

¹⁴⁶ Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi, *Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munzal*, jilid. 3, hal. 255.

¹⁴⁷ Sayyid Maḥmud Al-Alūsî, *Rūḥ Al-Ma'ânī fī Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm*, (Beirut: Dār Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 1413), jilid. 3, hal. 26.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Setelah menganalisa dalam tafsir Al-Amthal karya Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi terkait dengan hak-hak perempuan dalam pernikahan, penelitian ini dapat disimpulkan dalam tiga kesimpulan utama. *Pertama*, dalam pandangan Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi, seorang perempuan memiliki hak-haknya dalam pernikahan, hak-hak itu harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. *Kedua*, Hak-hak perempuan di dalam pernikahan yang dimaksud oleh Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi dalam tafsir Al-Amthal ialah, 1. hak memilih pasangan menikah yang baik, 2. hak memperoleh maskawin, 3. hak mengelola rumah tangga atau hak ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga, 4. hak penghidupan saat ‘iddah, dan 5. hak mendatangkan hakim saat terjadi perselisihan dengan suaminya). *Ketiga*, dari pandangan Syekh Nāsir Makārim Ash-Syirāzi di atas terlihat bahwa ia adalah seorang mufassir yang berwawasan luas, moderat, humanis dan berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Qur’an .

D. Saran

Penelitian tentang hak-hak perempuan yang pada dasarnya masuk dalam kategori pembahasan gender penting untuk dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus membahas hak-hak tersebut melalui satu pandangan mufasir dan dengan pendekatan kualitatif. Maka alangkah lebih baik lagi bila penelitian tentang hak-hak perempuan ini dilakukan secara lebih komprehensif dengan berbagai pandangan mufasir di dalam tafsir-tafsirnya. Atau dengan pendekatan kuantitatif sehingga hasilnya lebih konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rizka, Mustafa, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam,
Qalam,
Al-Aūsi, *Rūh Al-Ma'āni*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1415 H.
Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, Beirut; Dar al-Fikr, tth.
Al-Jīlani, *Tafsir Jīlani*, Istanbul: Markaz al- Jīlani li Al-Buḥūth al-'Ilmiyyah,
2009.
Amida, Yuni Ayu, *Harusnya Melindungi, 5 Oknum TNI dan Polisi Malah
Siksa Istri*, www.haibunda.com, diakses pada 4 Desember 2019.
Amin, Ma'ruf, *Pemikiran Syeikh Arsyad Al-Banjari*, dalam Jurnal Pesantren,
Arianty, Helfina Arianty, *Peran Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi
Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap
Isu Gender)*“, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 186-
188.
Darussamin, Zikri, *Hak Harta Bersama Istri yang Bekerja Perspektif
Maqashid asy-Syari'ah*, Sumatra; UIN Sultan Syarif Riau, Vol.51.No,
2017.
Darussamin, Zikri, *Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri
yang Bekerja Pada Masyarakat Melayu-Riau*, Pekanbaru; LPPM UIN
Suska Riau, 2016 .
Edisi II, Tahun 1989.
Fatah, Ahmad, “Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan”,
dalam jurnal *Penelitian*, vol. 8, no. 2, Agustus, 2012.
Friedman,W,. *Legal Theory*, London, Stevens & Sons Limited, Fourth
Edition, 1960, 1960.
Heksantoro, Rinto, *Gegara Rokok Hilang, Pria di Purworejo Aniaya Istri
Sampai Lumpuh*, www.detik.com, diakses pada 4 Desember 2019.
Jannah, Roudhoatul, “*Apresiasi Al-Qur'an terhadap Perempuan dalam Surat
An-Nisa*”, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 179-186.
Kaltsum, Lilik Ummi, Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif
Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran Al-Alusi dan Abd. Qodir
al-Jailani, *jurnal of Quran and Hadits Studies*, vol. 2, no. 2, 2013.
Kemenpppa, *Kasus Meningkat, Kemen PPPA Ajak Milenial Cegah KDRT*,
www.kemenpppa.go.id, diakses pada 4 Desember 2019.
Kohar, Abd, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, dalam
jurnal *Syirah*, vol 1, no. 12, Desember 2018.

- Maloko, M. Tahir Maloko, *“Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Alqur’an Dan Hadis”*, dalam jurnal AL-FIKR Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maulana Malik Malang, 2013.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Mun’im, Ahmad, *“Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husen Muhammad)”*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Acamedia Tazzafa, 2004.
- Nuroniayah, Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Pos, Jawa, *Kasus KDRT, Rapolah Tewas Setelah Dibakar Suaminya*, www.jawapos.com, diakses pada 4 Desember 2019.
- Qayyim, Ibnu, *I’lam Al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, (Beirut; Dar al-Jayl, tth, jilid II.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut; Dvol. II, ar al-Fikr, 1977.
- Saragih, Djaren, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito Bandung; 1982.
- Selamet, Syafaat R., *Sudah Benarkah Ibadahmu?*, Bandung: Mizania, 2016.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Ciputat: Lentera, 2013.
- Syirīzi, Nāsir Makārim, *Tafsir Al-Amthal Fī Kitāb Allah Al-Munzal*, Qūm: Madrasah Imam ‘Ali, 1421 H.
- Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Tjitrosudibio, dan Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta; PT. Pradya Paramita, 2006.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadinah, 2001. Vol. I, 1996.